



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENERAPAN ASAS *DE AUTONOMIE VAN HET MATERIELE STRAFRECHT*  
UNTUK TERMINOLOGI KEKAYAAN NEGARA HUBUNGANNYA DENGAN  
PEMBUKTIAN DAN EKSEKUSI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**

**ERWIN MATONDANG  
0706201771**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI  
SARJANA ILMU HUKUM  
DEPOK  
JULI 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENERAPAN ASAS *DE AUTONOMIE VAN HET MATERIELE STRAFRECHT*  
UNTUK TERMINOLOGI KEKAYAAN NEGARA HUBUNGANNYA DENGAN  
PEMBUKTIAN DAN EKSEKUSI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**ERWIN MATONDANG  
0706201771**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI  
SARJANA ILMU HUKUM  
DEPOK  
JULI 2011**


## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**


**Nama** : Erwin Matondang

**NPM** : 0706201771

**Tanda Tangan** :



**Tanggal** : 8 Juli 2011



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Erwin Matondang  
NPM : 0706201771  
Program Studi : Hukum  
Judul Skripsi : Penerapan Asas *De Autonomie Van Het Materiele Strafrecht* Untuk Terminologi Kekayaan Negara Hubungannya Dengan Pembuktian Dan Hasil Eksekusi Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia)

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Narendra Jatna, S.H., LL. M

()

Pembimbing II: Sri Laksmi, S.H., M.H

()

Penguji : Chudri Sitompul, S.H., M.H.

()

Penguji : Dr. Yoni A Setiono S.H., M.H

()

Penguji : Hasril Hertanto, S.H., M.H

()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 8 Juli 2011

## KATA PENGANTAR

Penelitian ini membahas tentang penerapan asas *de autonomie van het materiele strafrecht* untuk tindak pidana korupsi di BUMN, dimana BUMN yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan yang pengelolaannya tunduk pada undang-undang perseroan, sementara undang-undang korupsi tidak membedakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak dipisahkan, sehingga kerugian negara yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tergantung pada pemaknaan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terpisah yang akhirnya menentukan area hukum perdata atau hukum pidana sebagai indikator kerugian negara, walaupun sebagai *element delict* (delik pendukung) namun tetap harus dibuktikan mengenai apakah kekayaan BUMN merupakan kekayaan negara, sehingga permasalahan dalam tindak pidana korupsi di BUMN bukan saja unsur-unsur perbuatan pelaku (*bestandell delict*/delik inti) yang akan dikenakan UU Nomor 31 Tahun 1999 atau undang-undang perseroan, atau undang-undang lain yang bersifat administratif penal law (Perbankan, kepebeanaan, dll). Skripsi ini diselesaikan dengan tepat waktu sehingga tidak lupa Peneliti mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena hanya dengan izin dan kehendak-Nya, penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Bapak Narendra Jatna, S.H., LL.M Sebagai Pembimbing I atas kesediaannya meluangkan waktu untuk berdiskusi dan dengan sabar membimbing peneliti dalam melakukan penelitian akhir ini, yang dengan susah payah beliau memberikan arahan agar bisa membentuk struktur pemikiran yang baik dalam melakukan penelitian akhir;
- 2) Ibu Sri Laksmi, S.H., M.H sebagai Pembimbing II yang dengan sabar membimbing peneliti yang memang tidak berbakat menjadi peneliti, yang dengan hati-hati memberikan arahan agar dapat dimengerti oleh peneliti yang memang tidak secerdas Mahasiswa-Mahasiswi yang berada dibawah arahan Ibu, Terimakasih banyak;

- 3) Bapak Purnawidhi Purbacaraka, S.H., M.H selaku ketua program ekstensi, yang selalu mendengarkan masalah-masalah yang dihadapi oleh peneliti dalam melakukan penelitian akhir ini, yang dengan sabar dan arif memberikan pandangan-pandangan untuk peneliti untuk bersikap sabar dan memberikan semangat kepada peneliti;
- 4) Bapak Chudri Sitompul, S.H., M.H, selaku pimpinan kekhususan hukum acara, yang selalu memberikan arahan kepada peneliti hal-hal yang harus dilakukan dalam pemenuhan persyaratan untuk melakukan penelitian akhir ini;
- 5) Bapak Hasril Hertanto, S.H., M.H, disela-sela waktunya yang padat dan sibuk masih tetap menyempatkan waktunya untuk memberikan masukan-masukan dan kritikan terhadap penelitian peneliti, Terimakasih Bang;
- 6) Bapak DR. Yoni A Setiono, S.H., M.H, selaku penguji dan pengajar peneliti, terimakasih Pak atas pengajaran yang telah Bapak berikan selama mata kuliah Praktek Hukum Acara Perdata, walaupun singkat bapak telah berusaha memberikan Ilmu tersebut dengan jelas dan Baik;
- 7) Bapak Gandjar Laksaman Bonaprpta, selaku pembimbing akademis yang selalu memberikan arahan agar peneliti dapat menyelesaikan pembelajarannya di bangku kuliah Fakultas Hukum;
- 8) Bang Arsil Sukur Peneliti Senior LeIP (Lembaga Independen Peradilan), yang selalu siap kapanpun peneliti membutuhkan saran dan pikiran yang tidak bosan-bosan menerima peneliti untuk berdiskusi panjang membahas penelitian ini, Terima Kasih sekali lagi Bang;
- 9) Ibu Sofiana Samosir, selaku Ibu dari peneliti yang dengan sabar, mendidik peneliti dari lahir hingga saat ini, pengorbananmu tak akan pernah kulupakan dan semua hasil ini hanya kuberikan untukmu Ibu ku Sayang;
- 10) Trie Utami Ningsih Matondang, adik dari peneliti yang selalu membuatkan masakan untuk peneliti dan dengan sabar menghadapi peneliti yang jail;
- 11) Olive, Sisca, Kris, Evan Roy, David, dan semua keluarga dekat dari peneliti Terima kasih selalu mendoakan saya, semoga hasil ini bermanfaat;
- 12) Tim Brother Romusa : **Wahyu F Riyanto, Said M Bakrie, Deny Tanuwijaya, Hendra Bro**, Terimakasih telah menjadi pendengar yang baik teman, dan selalu memberikan dorongan semangat kepada peneliti, Salam Kebersamaan;
- 13) Teman-Teman MaPPI : Bang Acil, Bang Iwa, Bang Daeng, Bang Arya, Choky, Panji, Imam Tea, Mba Risdi, Mba Tiwi, Gugum (engga tau lengkapnya), Naomi,

- Terimakasih atas diskusi dan peminjaman bukunya ya, tidak lupa Eki, Muti, Abi, Uti, Beny, Eks MaPPI yang selalu memberikan masukan mengenai penelitian dari peneliti.
- 14) Seluruh jajaran staff dan pimpinan sekretariat Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu) atas informasi, kemudahan dalam proses surat-menyurat serta hal-hal lain yang diperlukan oleh penulis untuk mendukung kelancaran penulisan skripsi dan proses pengajuan sidang skripsi ini;
  - 15) Khusus buat Beny Batara Tumpal Hutabarat dan Naomi Sinambela, yang tanpa protes selalu peneliti repotkan dengan meminta pertolongan kalian berdua, sekali lagi Terimakasih Sobat;
  - 16) Teman-Teman antar sesama penyusun skripsi Uno, Endruw, Deny, Edu, Rini Dwi, Tasya, Oet-Oet, Gadis Aditya Siregar, Mba Ros, Mba Sisie, Adhi Nugroho yang selalu saling memberikan semangat dan dukungan, juga mungkin Doa;
  - 17) Teman-Teman Program Ekstensi 2007 : **Lia Harun, Eunike, Carla Sangihe, Imansyah Lase, Engkus, Aliza (Cha-Cha), Mba Sandra, Mba Ami, Bang Samuel Bonaparte, Bang Subhan Hamonangan, Bima**, dan teman-teman ekstensi 2007 lainnya yang tidak dapat ditulis satu per satu terima kasih atas bantuan saran dan semangat yang telah diberikan kepada penulis;
  - 18) Anggun Reguler 2006 (Makasih Pinjaman buku Recorvey asetnya ya), Ardhi Kos yang selalu menjadi tandem dalam Cruseder, Akang Warkop yang engga pernah marah kalau nganter makanan dan minuman apalagi kalau diutang, Putri Viola yang selalu menemani peneliti dan memberikan informasi-informasi tentang: pemain, klub, dan bursa transfer, semoga makin cantik, buat Imron (125 merah hitam) yang selalu siap menganter peneliti kemana pun dan kapan pun, Satpam-Satpam FHUI yang selalu ngomong semoga lancar skripsi ini terimakasih sudah selalu mendoakan agar skripsi ini selesai juga selalu jaga Imron dibelakang Pihak-pihak lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan kalian yang telah menjadi bagian hidup peneliti;
  - 19) Temen-Temen Ekstensi Bang Nathan, Bang Joe, Bang Joko, Bang Agung, Bang Noel, Bang Dodi dan Abang-Abang Ekstensi lainnya Vina Nurisha Zarlani, Lydia, Ridwan, Sinyo, Samy Matondang, Echa, Ratih, Tania, Atik, Ety, Dan Ekstensi 2008 lainnya yang engga mungkin disebutin satu-satu Makasih ye; Teman-Teman Ekstensi 2009, Devi Melisa Silalahi, Putri Anjelika, Isna, Anisa, Bang Ali, Juan, Dan yang lainnya tetap semangat dan cepat-cepatlah segera lulus capek kuliah;

peneliti berharap semoga Tuhan Yang Maha Kuasa yang akan membalas semua kebaikan yang telah diberikan oleh pihak-pihak yang membantu penulis dan skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan Ilmu hukum.



Depok 8 Juli 2011

*Erwin Matondang*  
Erwin Matondang



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erwin Matondang

NPM : 0706201771

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Penerapan Asas *De Autonomie Van Het Materiele Strafrecht* Untuk Terminologi Kekayaan Negara Hubungannya Dengan Pembuktian Dan Hasil Eksekusi Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia)


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 8 Juli 2011

Yang menyatakan

  
(Erwin Matondang)

## ABSTRAK

Nama : Erwin Matondang  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Penerapan Asas *De Autonomie Van Het Materiele Strafrecht* Untuk Terminologi Kekayaan Negara Hubungannya Dengan Pembuktian Dan Hasil Eksekusi Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia)

Penelitian ini membahas mengenai penerapan asas *De Autonomie Van Het Materiele Strafrecht* untuk kekayaan negara. Karena terminologi mengenai kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak dipisahkan memiliki arti yang berbeda khususnya kekayaan di BUMN, pembahasan ini harus didukung dengan Asas *Systematishe Specialiteit* untuk menentukan undang-undang yang dapat dikenakan terhadap pelaku di BUMN apakah suatu perbuatan korupsi di BUMN termasuk perbuatan yang dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena perbedaan pengertian terminologi ini mempengaruhi pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, apakah akan diterapkan undang-undang korupsi atau undang-undang lain yang memiliki norma yang sama dengan undang-undang korupsi.

Kata kunci:  
Pembuktian Dengan Penerapan Asas *De Autonomie Van Het Materiele Strafrecht*

## ABSTRACT

Name : Erwin Matondang  
Study Programme : Law Study  
Title : Application of the Principle of De Autonomie Van Het Strafrecht Materiele for the Terminology of The State Assets in Connection with Authentication And The Execution of Corruption (Case Study: PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia)

This study discusses the application of the principle of De Autonomie Van Het Strafrecht Materiele for the country's assets. Because the terminology of state assets when separated and not separated have different meanings, especially in state-owned property, this discussion supported by Systematishe Specialiteit principle to determine whether the laws that imposed against the offender in the state is an act of corruption in state firms, including actions that may be imposed by Law No. 31 of 1999 on Corruption Eradication Jo Law Number 20 Year 2001 on Amendment to Law Number 31 Year 1999 on Eradication of Corruption. Because these differences of terminology affect the understanding of verification in the Criminal Procedure Code, whether to apply the laws of corruption or other laws that have the same norm with the law of corruption.


Key Words:

Verification, Principle of De Autonomie Van Het Strafrecht.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang Permasalahan .....	1
1.2.Pokok Permasalahan .....	9
1.3.Tujuan Penelitian .....	9
1.4.Definisi Operasional.....	10
1.5.Metode Penelitian.....	11
1.6.Sistematika Penulisan .....	14
<b>2. TINJAUAN UMUM</b>	
<b><i>ASAS DE AUTONOMIE VAN HET MATERIELE VAN STRAFRECHT</i></b>	
2.1.Tinjauan Umum Asas De Autonomie van Het materiele Strafrecht.....	15
2.1.1. Pengertian Asas De Autonomie van Het materiele Strafrecht .....	15
2.1.2. <i>Administratif Penal Law</i> .....	20
2.1.3. <i>Asas Systematishe Specialiteit/Juridische Specialitei</i> .....	23
2.2.Pengertian tindak Pidana Korupsi.....	29
2.2.1. Asas Legalitas .....	38
2.2.2. Peristiwa Pidana.....	43
2.3.Pengertian Badan Hukum.....	44
2.4.Pembuktian .....	46
<b>3. TINJAUAN UMUM MENGENAI KEKAYAAN NEGARA</b>	
3.1. Pengertian Kekayaan Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.....	51
3.2.Pengertian Kekayaan Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.....	54
3.3.Pengertian Kekayaan Negara Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.....	56
3.4.Pengertian Kekayaan Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.....	58
3.5.Pengertian Kekayaan Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.....	59
3.5.1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN).....	60
a. Perusahaan Jawatan (Perjan).....	61
b. Persero.....	61

c. Perusahaan umum.....	63
3.6.Pengertian Kekayaan Negara Menurut Prof. Dr. Arifin Soeria Atmadja, S.H, M.H.....	66
3.7.Fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 Kaitannya dengan kekayaan negara yang dipisahkan.....	68
<b>4. PENERAPAN ASAS <i>DE AUTONOMIE VAN HET MATERIELE STRAFRECHT</i> (Kasus PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia)</b>	
4.1.Kasus Posisi .....	71
4.2.Putusan Mahkamah Agung.....	76
4.3 Analisis Penerapan <i>de autonomie van het materiel strafrecht</i> .....	82
<b>5. PENUTUP.....</b>	89
5.1.Kesimpulan .....	89
5.2.Saran.....	90
<b>DAFTAR REFERENSI.....</b>	92
<b>LAMPIRAN.....</b>	96



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Fatwa Mahkamah Agung WKMA/Yud/20/VIII/2006

Lampiran 2 : Pendapat Bagir Manan mengenai Fatwa MA Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan fenomena pasca putusan Akbar Tandjung karena fakta bahwa dana non neraca (*extra non-comtable*) adalah masuk dalam pengertian uang negara. begitu pula Keppres No. 16 Tahun 1994 adalah dalam rangka pelaksanaan dana-dana yang berkaitan dengan APBN, bukan berkaitan dengan dana non neraca sebagaimana dibenarkan dan diakui oleh putusan Pengadilan itu sendiri. Kekeliruan menerapkan hukum, khususnya untuk membuktikan unsur delik inti dan uang negara (dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 572 K/Pid/2003 tanggal 4 Februari 2004 yang kesimpulannya menyatakan *“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti diatas, maka Mahkamah Agung berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan terdakwa I, yaitu menerima dana budgeter sebesar Rp 40 Milyar kemudian diserahkan kepada terdakwa II untuk digunakan dalam pengadaan dan penyaluran sembako untuk masyarakat miskin, bukan merupakan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa I selaku Mensesneg maupun selaku koordinator yang menangani program pengadaan dan penyaluran sembako tersebut, tetapi merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan oleh seorang Koordinator/Mensesneg dalam keadaan darurat sesuai dengan kewenangan diskresioner yang ada padanya untuk melaksanakan perintah Presiden sebagai atasannya. Bahwa dalam keadaan darurat, tentu tidak dapat diharapkan menempuh prosedur dan cara-cara dalam keadaan normal, terlebih pula penggunaan prosedur dan cara-cara dalam keadaan normal, terlebih pula penggunaan dan pengelolaan Keuangan Negara dalam bentuk dana non budgeter hanya diatur oleh apa yang disebut “Konvensi”, tidak seperti halnya keuangan negara dalam bentuk APBN yang penggunaan dan pengelolaannya diatur oleh*

*Keppres*, misalnya untuk pengadaan barang oleh Pasal 21 sampai dengan 30 dalam *Keppres No. 16 Tahun 1999* dan *Keppres No. 18 tahun 2000* sebagaimana dikemukakan diatas”).<sup>1</sup> menarik berkaitan dengan penanganan korupsi<sup>2</sup>. Perkembangan antara hukum administrasi negara, hukum perdata dengan hukum pidana memasuki “grey area” dengan segala teknikalitas kesulitan dengan proses pidana, bahkan hingga kini menimbulkan perdebatan dikalangan ahli hukum pidana. Dalam kerangka hukum administrasi negara, parameter yang membatasi gerak bebas kewenangan aparaturnegara (*discretionary power*) adalah *detournement de povoir* (penyalahgunaan wewenang) dan *abus de droit* (sewenang-wenang), sedangkan dalam area hukum pidana pun memiliki pula kriteria yang membatasi gerak bebas kewenangan Aparatur Negara berupa unsur “*Wederrechtelijkheid* (melawan hukum)” dan “meyalahgunakan kewenangan”. Dalam hukum perdata pun mengenal perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*/perbuatan melawan hukum) dan wanprestasi yang sering kali dipahami secara menyimpang oleh penegak hukum. Permasalahannya adalah manakala aparaturnegara melakukan perbuatan yang dianggap menyalahgunakan kewenangan dan melawan hukum, artinya mana yang akan dijadikan ujian bagi penyimpangan aparaturnegara ini, hukum administrasi negara atautah hukum pidana, khususnya perkara-perkara Tindak Pidana

---

<sup>1</sup> Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 572 K/Pid/2003, Perkara Pidana Korupsi Atas Nama Ir. Akbar Tandjung, hal 207

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Ed. Revisi, Cet ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal, 4-5, Kata Korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruptio* atau *Corruptus* (Webster Student Dictionary: 1960). Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *Corruption*, *Corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptive* (koruptie). Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “Korupsi”.

Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan menghina atau memfitnah seperti dapat dibaca dalam The Lexicon Webster Dictionary, Istilah Korupsi yang telah diterima dalam pembendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam kamus Umum Bahasa Indonesia: Korupsi ialah Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya



Korupsi<sup>3</sup>. Perluasan pengertian sifat melawan hukum materiil *expressis verbis* merupakan perluasan dari asas legalitas dalam buku I KUHP. Sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur melawan hukum sudah diatur secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, sementara dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tidak<sup>4</sup>.

Saat ini Pertanggungjawaban pidana pemegang jabatan dalam sistem hukum Indonesia, terutama kaitannya dengan tindak pidana korupsi, masih mendua didalam mengedepankan asas pidana *Lex specialis systematic* (kekhususan yang sistematis) atau *Logische specialiteit* (kekhususan yang logis)<sup>5</sup> terhadap *administratif penal law* dan masih menerapkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai *Lex Specialis*, karena tindak pidana korupsi dipandang sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa). *Administratif penal law* tersebut menurut Indriyanto Seno Adji **landasannya adalah asas legalitas dan hal itu, guna menghindari adanya asas *Concursus* (perbarengan)** dan perlu diingat sebagaimana pula bahwa asas kekhususan yang sistematis sudah menjadi norma legislasi sebagaimana disebut dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999<sup>6</sup> yang menyatakan, “Bahwa

<sup>3</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Dan Penegakkan Hukum, Cet Ke1*, (Jakarta: Diadit Media, 2009), hal 1-3

<sup>4</sup> Marwan Effendy, (a), *Korupsi Dan Pencegahan*, Cet Ke-1, (Jakarta : Timpani, 2010), hal 13-14

<sup>5</sup> Indriyanto Seno Adji, *Op Cit.*, dalam bukunya *Korupsi Dan Penegakkan Hukum*, hal 170-171 Asas Hukum Pidana mengenai *Asas Lex Specialis* (peraturan khusus) yang dinamis dan limitatif sifatnya terutama (1) untuk menentukan Undang-Undang Khusus mana yang diberlakukan dan (2) Ketentuan mana yang diberlakukan dalam suatu Undang-Undang Khusus. Untuk menentukan ketentuan (pasal) yang akan diberlakukan dalam satu perundang-undangan Khusus, maka berlaku Asas *Logische Speciliteit (Lex Specialis Systematic* (peraturan khusus yang sistematis) atau *logische specialiteit* (kekhususan yang logis) “Marwan Effendy”) atau Ketentuan khusus yang Logis, artinya Ketentuan Pidana bersifat khusus, apabila ketentuan pidana ini selain memuat unsur-unsur lain, juga memuat semua unsur ketentuan pidana bersifat umum, Misalnya Pasal 341 KUHP yang harus diterapkan daripada Pasal 338 KUHP terhadap kasus Pembunuhan yang pelakunya seorang Ibu terhadap anaknya atau Pasal 12 B UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah yang diterapkan daripada Pasal 5 ayat (1) a UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>6</sup> Indonesia, (a), *Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 3 Tahun 1971, LN No. 19 Tahun 1971, TLN No. 2958, Pasal 1 ayat (1) huruf a

setiap orang setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana Korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.<sup>7</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Pasal 1 ayat (1) huruf a menyatakan “*barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut **merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;***” apakah yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara? Hal ini dijelaskan dalam bagian penjelasan bahwa “Keuangan negara seperti yang dimaksud oleh Undang-undang ini meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/badan hukum yang menggunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial, kemanusiaan dan lain-lain. Tidak termasuk "keuangan negara" dalam undang-undang ini ialah keuangan dari badan/badan hukum yang **seluruhnya modal** diperoleh dari swasta misalnya P.T., Firma, C.V. dan lain-lain.” Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1) “*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang **dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar).***”<sup>8</sup> didalam bagian penjelasan tidak dijelaskan apa yang dimaksud keuangan negara, melainkan hanya menjelaskan frase kata “dapat”

---

<sup>7</sup> Marwan Effendy, *Op. Cit.*, hal 161

<sup>8</sup> Indonesia, (b), *Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874

dalam undang-undang ini yaitu adalah tindak pidana Korupsi merupakan delik Formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan timbulnya akibat, bagian ini tidak menjelaskan secara rinci apakah keuangan negara, namun dalam alinea ke 4 penjelasan umum Undang-Undang ini mengatakan “*Keuangan Negara yang dimaksud (undang-undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :*

- a. *Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;*
- b. *Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.”*

Pengertian tentang Keuangan Negara ini pun semakin meluas bahkan undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 1 angka 7 menyebutkan “*Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.*”<sup>9</sup> Dalam dalam Pasal 6 menyebutkan ‘*BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab **keuangan negara** yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.*’<sup>10</sup> dan dijelaskan dalam penjelasan tentang keuangan negara “*Yang dimaksud dengan ”keuangan negara”*

---

<sup>9</sup> Indonesia, (c), Undang-Undang Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, UU No. 15 Tahun 2006, LN No. 85 Tahun 2006, Pasal 1 angka 7

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 6

*meliputi semua unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang keuangan negara. Yang dimaksud dengan "lembaga atau badan lain" antara lain: badan hukum milik negara, yayasan yang mendapat fasilitas negara, komisi-komisi yang dibentuk dengan undang-undang, dan badan swasta yang menerima dan/atau mengelola uang negara."*<sup>11</sup> Menurut Prof. Dr. Arifin Soeria Atmadja, S.H kewenangan BPK-RI yang demikian luas ini memperlihatkan bahwa kita tidak lagi mengenal atau menentang sistematika hukum yang berlaku Universal dalam kaitan negara, daerah, dan perusahaan sebagai subjek hukum yang mandiri, dimana hukum dan landasan peraturan perundang-undanganyang berlaku bagi masing-masing badan hukum tersebut dibedakan secara tajam.<sup>12</sup> Mungkin Perbuatan Tindak Pidana Korupsi seseorang dalam perseroan terbatas (persero), yang sahamnya antara lain dimiliki negara berarti secara formal melawan hukum dan memperkaya diri, orang lain, atau suatu badan. Akan tetapi, perbuatan tersebut secara materiil tidak merugikan keuangan negara, karena posisi dan status badan hukum keuangan negara dalam perseroan tersebut bukan lagi merupakan keuangan negara, melainkan keuangan milik badan hukum lain yang berstatus perseroan (persero) tersebut, dimana pemerintah sebagai pemilik saham mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan pemilik saham swasta lainnya.<sup>13</sup>

Kedudukan hukum negara ketika ia *memisahkan* kekayaannya pada BUMN atau persero masih dalam kedudukan yuridis sebagai subjek hukum publik, karena ia sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003<sup>14</sup> yang mengatakan sebagai berikut: "*setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN atau perseroan terbatas yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.*"

<sup>11</sup> *Ibid.*, penjelasan Pasal 6 ayat (1)

<sup>12</sup> Arifin Soeria Atmadja, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik, dan Kritik*, Ed 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal 111

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal 119

<sup>14</sup> Indonesia, (d), *Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Negara*, UU No. 19 Tahun 2003, LN 70 Tahun 2003, TLN No. 4297, Pasal 4 ayat (3)

Pemerintah hanya dapat ditetapkan oleh negara sebagai badan hukum publik yang tidak dimiliki oleh negara dalam statusnya sebagai subjek hukum privat. Hal yang sama terjadi pula ketika daerah mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) untuk memisahkan kekayaannya menjadi modal dalam rangka pendirian BUMD atau perseroan terbatas yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun pengertian memisahkan kekayaan negara berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 adalah sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolanya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolanya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.”<sup>15</sup> Ketentuan di atas diperkuat lagi dengan dikeluarkannya **Fatwa Mahkamah Agung No. WKMA/Yud/20/VIII/2006**, yang pada intinya mengacu pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003, mengatakan bahwa keuangan BUMN (persero) bukan lagi merupakan keuangan negara, sehingga pengelolaan dan pertanggungjawabannya tidak lagi pada sistem APBN.<sup>16</sup>

Bukan saja dari *bestanddel delict* (delik inti) yang menjadi permasalahan, polemik terjadi pada tataran implementatif mengenai makna “Keuangan Negara” dengan status “BUMN” dalam kaitannya dengan penempatan “Keuangan Negara”. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, khususnya ruang lingkup keuangan negara Pasal 2 yang ternyata sejalan dengan penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sehingga keuangan negara memiliki makna yang ekstensif meliputi kekayaan negara yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan. Dalam pengertian ini kekurangan satu rupiahpun, akan berarti uang negara akan berkurang dan dianggap merugikan negara, sehingga sifatnya masih berada pada ranah hukum pidana. Namun pemaknaan secara *contrario* muncul

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, Pasal 4 ayat (1)

<sup>16</sup> Arifin Soeria Atmadja, *Op Cit.*, hal xv-xvi

manakala UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menegaskan bahwa Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah Kekayaan Negara yang berasal dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada persero dan/atau perum serta perseroan terbatas lainnya. Bahkan Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2003 memiliki makna tegas bahwa pengelolaan yang ditentukan dalam UU No. 1 tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas<sup>17</sup>, sehingga harus diartikan bahwa Persero, Perum dan lainnya tunduk pada undang-undang perseroan terbatas yang termasuk dalam ranah hukum perdata. Jadi, memang untuk menentukan ada atau tidak adanya Kerugian Negara ini sangat tergantung dengan pemaknaan kekayaan negara yang terpisah atau tidak terpisah, yang akhirnya akan menentukan area **hukum perdata** atautkah area **hukum pidana** sebagai indikator Kerugian Negara.<sup>18</sup>

Dengan pengertian yang berbeda dari beberapa peraturan yang memuat tentang pengertian terminologi keuangan negara mana yang akan diterapkan oleh penuntut umum untuk menuntut pelaku korupsi di BUMN mengapa hal ini diperlukan karena Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 Pasal 1 berbunyi “*Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.*” Dan pasal 11 berbunyi “*Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.*” Namun pengertian Undang-Undang 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. *Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;*

---

<sup>17</sup> Indonesia, (e), Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU No. 1 Tahun 1995, LN No. 13 Tahun 1995, TLN No. 3587

<sup>18</sup> Indriyanto Seno Adji, *Op Cit.*, hal 32-33

- b. *Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.”*

karena hal ini akan mempengaruhi penuntutan pembuktian di persidangan. yang juga akan berpengaruh pada putusan dalam pengadilan dan akan menentukan proses eksekusi aset dari BUMN tersebut kepada negara dan bagaimanakah Fatwa Mahkamah Agung akan mempengaruhi pengembalian aset dikarenakan perbedaan pendapat terminologi ini.

### **1.2. Pokok Permasalahan**

1. Bagaimana Jaksa Penuntut Umum menerapkan unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi di BUMN?
2. Bagaimana Pembuktian unsur kerugian tindak pidana korupsi di BUMN?

### **1.3. Tujuan Penulisan**

Dalam Penulisan dari Penelitian ini, bertujuan mencari dasar apakah secara Teori dan asas-asas dalam hukum pidana mampu memisahkan secara jelas ruang lingkup hukum pidana dan hukum perdata dalam perbuatan korupsi yang dilakukan di BUMN terkait unsur terminologi kerugian negara (yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara dalam penelitian ini adalah Studi Kasus PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia), dan bagaimana pembuktian pengertian tentang kekayaan negara yang diatur dalam undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 3 Tahun 1971, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001) yang telah memasuki *grey area* dan berbenturan dengan cabang Ilmu hukum lainnya. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan apakah Terhadap suatu Terminologi hukum ada suatu harmonisasi dalam hukum pidana, hukum perdata, dan cabang hukum lainnya, dan dimana ruang lingkup hukum pidana apabila terjadi disharmonisasi dalam dengan cabang ilmu hukum lainnya

2. Menjelaskan bagaimana melakukan penerapan *Asas De Autonomie Van Het Materiel Strafrecht* dalam kasus konkrit hukum pidana (Kasus Korupsi PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia), khususnya tindak pidana korupsi, apabila terjadi suatu *grey area* antara hukum pidana dengan cabang ilmu hukum lainya terutama dalam pengertian-pengertian yang berbeda.

#### 1.4. Definisi Operasional

Agar penelitian ini lebih mudah dipahami, berikut ini dijelaskan beberapa istilah yang dipergunakan, sebagai berikut :

1. Badan Hukum adalah suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu. Sebagai subyek hukum badan hukum mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum yaitu: (Teori Kekayaan bertujuan)
  - a. Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya
  - b. Hak dan Kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya

Badan Hukum Publik (*personne morale*) yang mempunyai kewenangan mengeluarkan kebijakan public, baik yang mengikat umum atau algemeen bindend (misalnya undang-undang perpajakan) dan tidak mengikat umum (misalnya undang-undang APBN)

Badan Hukum Perdata/Privat (*personne juridique*) yang tidak mempunyai kewenangan mengeluarkan kebijakan publik yang bersifat mengikat masyarakat umum.<sup>19</sup>

2. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya

---

<sup>19</sup> Arifin Soeria Atmadja, *Op. Cit.*, hal 93



dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan<sup>20</sup>

3. *Systematische Specialiteit* ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada.<sup>21</sup>
4. Melawan Hukum bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai barang orang lain atau ; bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan dengan undang-undang ; Tanpa hak atau wewenang sendiri; bertentangan dengan hak orang lain; bertentangan dengan hukum obyektif<sup>22</sup>
5. Keuangan Negara Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara).<sup>23</sup>

### 1.5. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode,<sup>24</sup> sistematika,<sup>25</sup> dan pemikiran yang konsisten,<sup>26</sup> yang bertujuan

---

<sup>20</sup> Indonesia, (d), *Op. Cit.*, Pasal 1 angka (1)

<sup>21</sup> Indriyanto Seno Adji, *Op. Cit.*, hal 171

<sup>22</sup> Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum, Cet Ke-2, Diterjemahkan Oleh Hasnan*, (Bandung: Bina Cipta, 1987), hal 149

<sup>23</sup> Indonesia, (f), *Undang-Undang Tentang Keuangan Negara*, UU No. 17 Tahun 2003, LN No. 47 Tahun 2003, TLN No. 4286, Pasal 1 angka (1)

<sup>24</sup> Sri Mamudji, et. al., Metodologis adalah suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode atau tatacara tertentu. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 2.

untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Tahap awal yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian hukum adalah mencari tema penelitian yang didapatkan dari masalah-masalah hukum yang terjadi.

Dalam penelitian ini penulis mengangkat tema tentang Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia) sebagai subyek hukum yang dilakukan oleh pejabat dari Badan Usaha Milik Negara. Tema tersebut peneliti berusaha mencari masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan tema tersebut. Dalam mencari masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi, penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dalam penelitian ini penulis berusaha memberikan gambaran serta analisis terhadap kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dari aspek hukum pidana khususnya aspek hukum pidana korupsi yang menjadi grey area dengan aspek hukum administrasi dan aspek hukum Perdata, untuk memberikan arahan yang Konsisten, maka peneliti merasa perlu membatasi ruang lingkup objek yang diteliti, sehingga peneliti dapat fokus pada objek yang penelitian tersebut.

Peneliti memilih metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan sebagai metode yang dipergunakan dalam melakukan penelitian. Berdasarkan metode penelitian hukum normatif yang dipilih peneliti, ini sangat mempengaruhi tipe penelitian yang dilakukan, jenis data yang diperlukan, serta alat pengumpul data yang dipergunakan. Dari sudut sifatnya, penelitian ini bersifat normatif. Sebagai salah satu metode untuk mendalami tema ini

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, Sistematis adalah adanya langkah-langkah atau tahapan yang diikuti dalam melakukan penelitian.

<sup>26</sup> *Ibid.*, Konsisten berarti penelitian dilakukan secara taat asas.

lebih lanjut maka penulis mengangkat Kasus korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang ada dalam Badan Usaha Milik Negara yaitu PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia yang dilakukan oleh salah satu Pejabat yang berwenang dalam PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sebagai bahan analisis kasus berdasarkan kasus tersebut peneliti mencari, menemukan, dan mengumpulkan fakta-fakta yang berhubungan dengan Putusan Mahkamah Agung dengan nomor perkara 434 K/Pid/2003 Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data yang didapat oleh penulis disajikan dalam bentuk normatif. Dari fakta-fakta tersebut, peneliti memaparkan dan menjelaskannya dengan mengkaitkan fakta-fakta yang ditemukan dengan Asas-Asas Hukum Pidana, Doktrin serta Peraturan perundang-undangan dibidang hukum Administrasi negara, hukum perdata, dan Hukum pidana.

Dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan oleh peneliti, jenis data yang paling utama digunakan oleh peneliti adalah data sekunder yaitu berbagai bahan pustaka. Bahan pustaka dilihat dari kategori disiplin ilmu hukum terbagi menjadi tiga bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait.
2. Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis terdiri dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, skripsi, dan lain-lain.
3. Bahan hukum tertier Bahan hukum tertier yang digunakan oleh penulis berupa kamus, seperti Black's Law Dictionary dan bahan-bahan diluar bidang hukum, seperti buku-buku ekonomi dan buku-buku pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Namun, data primer yang digunakan penulis bukan merupakan data paling utama dalam melakukan penelitian. Data primer yang digunakan hanya sebagai pelengkap data sekunder. Oleh karena itu, berdasarkan jenis data yang

dipergunakan, maka alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa studi dokumen

### **1.6.Sistimatika Penulisan**

- Bab 1** merupakan Pendahuluan. Dalam bab ini berisi mengenai Latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, definisi operasional, sistematika penulisan yang merupakan ulasan singkat mengenai isi skripsi.
- Bab 2** Tinjauan Umum mengenai *Asas De Autonomie Van Het Materiel Strafrecht*, *Asas Sistimatishe Specialiteit*, Pengertian Tindak Pidana Korupsi (Asas Legalitas, Peristiwa Pidana, Perbuatan Melawan Hukum), Pengertian Badan Hukum, Pembuktian.
- Bab 3** Pengertian Tentang Kekayaan Negara : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan Negara.
- Bab 4** Analisis Kasus Penerapan *Asas De Autonomie Van Het Materiel Strafrecht* Pada PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.
- Bab 5** Penutup Kesimpulan, Saran

## BAB 2

### TINJAUAN UMUM ASAS *DE AUTONOMIE VAN HET MATERIEL* *STRAFRECHT*

#### 2.1. Pengertian Asas *De Autonomie Van Het Materiel Strafrecht*

Doktrin yang di kemukakan Prof. Mr. H.A Demeersemen tentang kajian “*De Autonomie Van Het Materiele Starfrecht*” (Otonomi dari hukum pidana materiel). Intinya mempertanyakan apakah ada harmoni dan disharmonisasi antara pengertian yang sama antara hukum pidana, khususnya dengan hukum perdata dan hukum tata usaha negara, sebagai suatu cabang hukum lainnya. Disini akan diupayakan keterkaitan pengertian yang sama bunyinya antara cabang ilmu hukum pidana dengan cabang ilmu hukum lainnya.

Apakah yang dimaksud dengan disharmonisasi dalam hal-hal dimana kita memberikan pengertian dalam undang-undang hukum pidana dengan isi lain mengenai pengertian yang sama bunyinya dalam cabang hukum lain ataupun dikesampingkan teori, fiksi, dan konstruksi dalam penerapan hukum pidana pada cabang hukum lain. Kesimpulannya dikatakan **bahwa mengenai perkataan yang sama, Hukum Pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat cabang hukum lainnya.**<sup>27</sup> Kenapa hukum pidana harus memiliki otonomi dalam menentukan pengertian untuk bunyi yang sama dengan cabang hukum lainnya ? Kita dapat melihat dari rumusan hukum pidana yang telah

---

<sup>27</sup> Indriyanto Seno Adji, *Op. Cit.*, hal 12

dibuat oleh Profesor Doktor W.L.G. Lemaire yang berbunyi antara lain sebagai berikut:

*“Het strafrecht is samengesteld uit die normen welke geboden en verboeden bevatten en waaran (door de wetgever) als sanctie straf d.i. een bijzonder leed, is gekoppeld. Men kan dus ook zeggen dat het strafrecht het normen stelsel is, dat bepaalt op welke gedragingen (doen of niet-doen waar handelen verplicht is) en onder welke omstandigheden het recht met straf reageert en waaruit deze straf bestaat ”*<sup>28</sup>

Yang artinya : *“Hukum Pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan tersebut.”*<sup>29</sup> Yang dimaksudkan oleh Profesor Lemaire itu adalah hukum pidana materil.

Sedangkan Profesor Mr. W.F.C. van Hattum telah merumuskan hukum pidana positif sebagai berikut :

*“het samenstel van de beginselen en regelen, welke de Staat of eenige andere openbare rechtgemeenschap volgt, in zoover hij als handhaver der openbare rechtsorde, onrecht verbiedt en aan zijner voorschriften voor den overtreder een bijzonder leed als straf verbindt”*<sup>30</sup>

Yang artinya: *suatu keseluruhan asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan*

---

<sup>28</sup> P.A.F. Lamintang, (a), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cet Ke-3, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hal 2

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal 2

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal 2

*pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman*<sup>31</sup>. Sedangkan Profesor Simons berpendapat hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objective zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjective zin*, hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut hukum positif atau *ius poenale* yang dirumuskan: “*het geheel van verboeden en geboden, aan welke overtreding door de Staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap voor den overtreder een bijzonder leed “straf” verbonden is, van de voor-schriften, door welke voorwaarden voor dit rechtgevolg worden aangewezen, en van de bepalingen, krachtens welke de straf wordt opgelegd en toegepast.*”<sup>32</sup>

Yang artinya : “Keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggarnya oleh negara atau oleh suatu masyarakat umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan dimana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri<sup>33</sup>.” Sedangkan dalam arti subyektif itu mempunyai dua pengertian, yaitu :

- a. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif;
- b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukum.

Hukum pidana pada pokoknya tidak memuat kaidah baru. Hukum pidana tidak mengadakan kewajiban hukum yang baru. Kaidah-kaidah yang telah ada dibagian-bagian lain dari hukum (hukum privat, hukum tata usaha negara, hukum perburuhan, hukum pajak, dan sebagainya) dipertahankan dengan ancaman hukuman atau dengan menjatuhkan hukuman. Dengan kata-kata lain kewajiban-kewajiban hukum yang telah ada dibagian-bagian lain dari hukum itu ditegaskan

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal 2-3

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal 3

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal 3-4

dengan suatu paksaan istimewa, yakni suatu paksaan yang lebih keras daripada paksaan-paksaan yang ada dibagian-bagian lain dari hukum tersebut. Hukum pidana memberi suatu sanksi istimewa atas baik pelanggaran kaidah hukum privat maupun atas pelanggaran kaidah hukum publik yang telah ada. Hukum pidana melindungi baik kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan hukum privat maupun kepentingan yang diselenggarakan hukum publik. Hukum pidana melindungi kepentingan kedua macam itu dengan membuat suatu sanksi istimewa. Sanksi ini perlu oleh karena kadang-kadang perlu diadakan tindakan pemerintah yang lebih keras daripada sanksi-sanksi yang ada dalam, misalnya hukum privat dan yang merupakan sanksi-sanksi biasa saja. Contoh : Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat suatu kaidah yang mengatur dan melindungi hak milik atas suatu benda (barang). Tetapi dalam hal benda yang telah menjadi milik seseorang diambil dengan seorang lain dengan tiada izin dari orang yang telah miliknya itu (pencurian), sudah tentulah hak milik atas benda tersebut kurang terlindung dari sanksi-sanksi yang termuat dalam Pasal 570, 574-583 dan 1977 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri<sup>34</sup>. Sedangkan tujuan pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan perseorangan (*individu*) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela disatu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang dilain pihak.<sup>35</sup>

Untuk itu Keberadaan asas-asas hukum didalam suatu bidang hukum sangat penting mengingat asas-asas hukum inilah yang menjadi dasar dan pedoman bagi perkembangan setiap bidang hukum agar tidak menyimpang. Didalam hukum pidana sendiri keberadaan asas hukum ini ditegaskan sebagai suatu upaya agar peradilan pidana dibatasi kesewenang-wenangannya dalam menentukan ada atau tidaknya perbuatan yang dilarang. Roeslan saleh menegaskan tujuan utama dari

---

<sup>34</sup> E Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, Cet Ke-2*, (Bandung : Penerbitan Universitas, 1960), hal 64-65

<sup>35</sup> E.Y. Kanter, S.H Dan S.R. Sianturi, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana DI Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta : Alumni AHM-PTHM, 1982), hal 55



asas hukum ini untuk “mengnormakan pengawasan dari hukum pidana<sup>36</sup>” itu sendiri agar jangan sampai disalahgunakan oleh pemerintah (pengadilan) yang berkuasa. Dari sini timbulah asas-asas hukum pidana seperti legalitas (yang akan dibahas pada sub Bab 2 ini) yang menghendaki tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan, asas kesamaan, menghendaki adanya penghapusan diskriminasi proses peradilan, asas subsidiaritas, asas proporsionalitas dan publisitas<sup>37</sup>. Asas legalitas didalam hukum pidana begitu sentral dan begitu penting mengingat asas ini menjadi pintu pertama dari hukum pidana untuk menentukan ada atau tidaknya suatu perbuatan pidana sekaligus pertanggung jawaban bagi pelanggarnya. *Het legaliteitbeginsel is een van de meest fundamentele beginselen van het strafrecht* (Asas legalitas adalah asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana). Menurut Van Bemmelen mengutip pendapat dari Van Feuerbach yang menyatakan:

1. Setiap penggunaan pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum pidana (*nulla poena sine lege*);
2. Penggunaan pidana hanya mungkin dilakukan jika terjadi perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang (*nulla poena sine crimine*);
3. Perbuatan yang diancam dengan pidana menurut undang-undang membawa akibat hukum bahwa pidana yang diancamkan oleh undang-undang yang diancamkan (*nullum crimen sine poena legali*)<sup>38</sup>.

Sedangkan diketahui, bahwa syarat pemidanaan haruslah memenuhi kriteria adanya :

- a. *Actus Reus* berupa : kesalahan (*schuld*) dan melawan hukum (*wederrichtelijke*)
- b. *Mens rea* berupa : perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

---

<sup>36</sup> Roeslan Saleh, *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, (Jakarta : Aksara baru, 1981), hal 14

<sup>37</sup> Hwian Cristianto, *Pembaharuan Makna Asas Legalitas*, (Di Dalam Jurnal Hukum & Pembangunan, Tahun Ke-39, No.3, Juli-September : Badan Penerbit FHUI Depok, 2009), hal 347

<sup>38</sup> Van Bemmelen, *Op. Cit.*, hal 51-52

Dengan melihat dari pengertian dan tujuan hukum pidana maka Asas *De Autonomie Van Het Materiele Strafrecht* harus diterapkan terhadap pengertian yang sama antara hukum pidana, khususnya dengan hukum perdata dan hukum tata usaha negara, sebagai suatu cabang hukum lainnya. Agar asas legalitas yang merupakan hal fundamental dalam hukum pidana tetap terjaga dalam menjaga kepastian hukum yang termuat dalam tujuan hukum pidana.

Agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan, seperti halnya penerapan undang-undang tindak pidana korupsi terhadap *Administratif Penal Law*, yang seharusnya hanya dijerat dengan undang-undang pokoknya sendiri, karena dilihatnya sudah mengatur tentang sanksi pidana terhadap pelanggarnya. Sehingga dapat diberlakukan Asas *Systematische Specialiteit* atau dengan kata lain *Logische Specialiteit* hal ini penting, Kaitannya tindak pidana korupsi, masih mendua didalam mengedepankan asas pidana *Lex Specialis* atau *Logische Specialiteit* terhadap *Administratif Penal Law* dan masih menerapkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Administratif Penal Law* tersebut menurut Indriyanto Seno Adji landasannya adalah asas legalitas dan hal itu, guna menghindari adanya *concursum* dan perlu diingat pula bahwa asas kekhususan yang sistematis sudah menjadi norma legislasi sebagaimana telah disebut dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan, bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<sup>39</sup>

#### 2.1.1. *Administratif Penal Law*

Dalam konteks Hukum Pidana, istilah “*Administratif Penal Law*” adalah semua legislasi berupa perundang-undangan (dalam lingkup) administrasi negara yang memiliki sanksi pidana, karenanya segala produk legislasi yang demikian, seperti undang-undang ketenagalistrikan, undang-undang kepabeanaan, undang-undang keuangan, pajak, lingkungan hidup, telekomunikasi, perikanan, pertambangan, pasar modal, perbankan dan lain-lain merupakan produk yang

---

<sup>39</sup> Marwan Effendy, (a), *Op. Cit.*, hal, 161-162

dinamakan *Administrative Penal Law* sepanjang memang ada ketentuan yang mengatur sanksi pidananya.

Perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai pelanggaran terhadap produk perundang-undangan administrasi tersebut seringkali dinamakan misalnya, Tindak Pidana Perbankan, Tindak Pidana Pertambangan, Tindak Pidana Kehutanan dan seterusnya.<sup>40</sup> Hukum pidana administrasi dapat dikatakan sebagai hukum pidana dibidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi. Pada dasarnya hukum mengatur atau hukum pengaturan yaitu hukum yang dibuat dalam melaksanakan kekuasaan mengatur/peraturan, maka hukum pidana administrasi sering disebut pula hukum pidana (mengenai) pengaturan atau hukum pidana dari aturan-aturan (*ordnungstrafrecht/ordeningstrafrecht*).<sup>41</sup> Selain itu, karena istilah administrasi terkait juga dengan tata pemerintahan (sehingga istilah hukum administrasi negara sering juga disebut hukum tata pemerintahan), maka istilah hukum pidana administrasi negara juga ada yang menyebutnya sebagai hukum pidana pemerintahan sehingga dikenal pula istilah *verwaltungsstrafrecht* (*verwaltungs* = administrasi/pemerintahan) dan *bestuurstrafrecht* (*bestuur* = pemerintahan).<sup>42</sup>

Hukum perbankan merupakan salah satu peraturan yang memuat aspek pidana. Tindak pidana perbankan tidak saja tercantum dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tetapi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Secara umum sebenarnya tindak pidana yang dirumuskan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu disektor perizinan, atau legalitas bank, sektor mengatur kerahasiaan bank dan sektor perkreditan serta lalu lintas giral dan lain-lain. Ketentuan pidana yang tercantum didalam undang-undang perbankan diatas cenderung lebih banyak ditujukan

---

<sup>40</sup> Indryanto Seno Adji, *Op. Cit.*, hal 155

<sup>41</sup> Roeslan Saleh, *Op. Cit.*, hal 53-54

<sup>42</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 2010), hal, 14-15

kepada pihak bank, yaitu anggota dewan pihak Komisaris, Direksi atau pegawai atau pihak terafiliasi sedang pihak orang luar bank pengenaan ancaman pidana hanya menyangkut usaha bank tanpa izin Pimpinan Bank Indonesia dan memaksa pihak bank untuk membocorkan rahasia bank. Dari 13 (tiga belas) tindak pidana yang diatur hanya 1 (satu) pasal yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran yaitu Pasal 48 ayat (2), sedangkan 12 pasal lainnya diklasifikasikan sebagai kejahatan, pasal tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai kejahatan tersebut dikelompokkan kedalam pertama sektor perizinan atau legalitas bank yang diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kedua diklasifikasikan dalam sektor kerahasiaan bank yang diatur dalam Pasal 47 ayat (1), ayat (2), Pasal 47 A dan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan ketiga dikelompokkan kedalam sektor perkreditan serta lalu lintas giral dan lain sebagainya yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, b, c, Pasal 49 ayat (2) huruf b, Pasal 50 dan Pasal 50 A Undang-Undang Nomor 7 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pasal 50 tidak berbeda dengan Pasal 49 ayat (2) huruf b, jika Pasal 49 ayat (2) huruf b ditujukan kepada Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank, maka pasal ini diberlakukan kepada pihak yang terafiliasi, seperti Akuntan Publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya, sedangkan Pasal 50 A ditujukan kepada pemegang saham.

Kemudian didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, yang mengatur tentang kejahatan dirumuskan dalam Pasal 66, 67, 68, 70 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 71 ayat (1), sedangkan yang mengatur tentang pelanggaran pada Pasal 65, 69, 71 ayat (2), terhadap pelanggaran delik-delik tindak pidana perbankan ini. Secara kasuistis dapat diterapkan delik percobaan, delik penyertaan, dan delik pembantuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 53, 55, dan 56 KUHP.<sup>43</sup>

Selain itu terdapat tindak pidana yang berkaitan dengan perbankan, antara lain :

- a. Penipuan atau kecurangan dibidang perkreditan (*credit fraud*).
- b. Penggelapan dan masyarakat (*embezzement of public funds*).

---

<sup>43</sup> Marwan Effendy, (a), *Op. Cit.*, hal 28-29

- c. Penyalahgunaan dana dari masyarakat (*misappropriation of public funds*).
- d. Pelanggaran terhadap kepatuhan peraturan keuangan (*violation of currency regulation*).

### 2.1.2. Asas *Systematische Specialiteit*

Ajaran *Lex Specialis* sudah semakin berkembang dalam pemahaman Hukum Pidana. Ia-Asas *Lex Specialis* tidaklah sekedar, membicarakan lagi mengenai pengesampingan suatu asas umum (*Lex Generalis*), tetapi lebih memberikan suatu solusi-solusi hukum pidana yang demikian kompleksitasnya dan bentuknya, karena tersebar perundang-undangan yang bersifat khusus dan bersifat ekstra kodifikasi atau berada diluar KUHP. Asas hukum pidana mengenai *Lex Specialis* yang dinamis dan limitatif sifatnya, terutama:

1. Untuk menentukan Undang-Undang Khusus mana yang harus diberlakukan dan;
2. Ketentuan mana yang diberlakukan dalam suatu Undang-Undang Khusus.

Untuk menentukan ketentuan pasal yang akan diberlakukan dalam/pada suatu perundang-undangan khusus, maka berlaku asas *Logische Specialiteit* atau Kekhususan yang Logis artinya **ketentuan pidana dikatakan bersifat khusus, apabila ketentuan pidana selain memuat unsur-unsur lain, juga memuat semua unsur ketentuan pidana yang bersifat umum**, misalnya Pasal 341 KUHP yang diterapkan daripada Pasal 338 KUHP terhadap kasus pembunuhan yang pelakunya seorang Ibu terhadap anaknya atau Pasal 12 B UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah yang diterapkan daripada Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 20 Tahun 2001.

Untuk menentukan Undang-Undang Khusus mana yang diberlakukan, maka berlaku asas *Systematische Specialiteit* atau Kekhususan yang Sistematis, artinya **ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada**. Misalnya, subyek personal, obyek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, lingkungan dan area *delicti* berada dalam konteks perbankan, maka undang-undang perbankan adalah yang

diberlakukan, meskipun undang-undang Khusus lainnya (seperti undang-undang Tindak Pidana Korupsi memiliki unsur delik yang dapat mencakupnya) adalah akseptabilitas sifatnya.<sup>44</sup> Dari ajaran dan asas *Lex specialis* ini sangat berkaitan dengan ajaran *Concursus* dan *Deelneming* khususnya dalam keterkaitan perundang-undangan administrasi negara yang bersanksi pidana (*administrasi penal law*) dengan hukum pidana (korupsi), maka pembentuk undang-undang (khususnya Prof. Dr. Muladi, SH, saat itu sebagai Menteri Kehakiman RI) memberikan pemahaman eksplisitas melalui Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Mengingat telah ada asas *Systematishe Specialiteit* (Kekhususan Yang Sistematis) sebagai pengakuan akademis tersebut, pendapat doktrin telah diformulasikan melalui norma legislasi untuk memberikan batasan-batasannya melalui Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi :

*“Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.”*<sup>45</sup>

Jadi makna yang terkandung dalam substansi ketentuan ini adalah bahwa undang-undang tindak pidana korupsi berlaku apabila perbuatan tertentu dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi yang memang secara tegas jelas dinyatakan demikian dalam, hal perundang-undangan ekstra undang-undang korupsi. Dengan demikian dalam hal perundang-undang tertentu tersebut tidak menyatakan demikian, maka berlaku bukanlah pelanggaran terhadap undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi tidak semata-mata undang-undang tindak pidana korupsi dapat menjangkau semua produk legislasi sebagai perbuatan melawan hukum yang memberi kesan sebagai jaring laba-laba atau jaring.<sup>46</sup>

Andi Hamzah menguraikan bahwa hukum pidana khusus diartikan sebagai hukum pidana materiel maupun hukum pidana formil. Sementara Pompe, seorang

<sup>44</sup> Indriyanto Seno Adji, *Op. Cit.*, hal 170-171

<sup>45</sup> Indonesia, (b), *Op. Cit.*, Pasal 14

<sup>46</sup> Indriyanto Seno Adji, *Op. Cit.*, hal 172-173

sarjana hukum Belanda membuat pengertian tentang hukum pidana khusus (materiel dan formil) dengan menyebut dua kriteria, yang menunjukkan hukum pidana khusus, yaitu orang-orangnya yang khusus, maksudnya subyeknya atau pelakunya yang khusus dan yang kedua adalah perbuatannya yang khusus. Lebih lanjut Pompe menunjuk patokan Pasal 103 KUHP yaitu jika ketentuan undang-undang diluar KHUP banyak menyimpang dari ketentuan umum pidana, maka itu merupakan pidana khusus. Patokan ini menurutnya sejajar dengan adagium *Lex Specialis Derogat Lex Generali*. Menurut Pompe, bukan saja materielnya yang menyimpang dari ketentuan umum hukum pidana (Buku I KUHP), tetapi juga hukum acaranya banyak yang menyimpang dari hukum acara pidana umum.

Sudarto, salah seorang pakar pidana Indonesia membagi tiga kelompok yang biasa dikualifikasikan sebagai undang-undang pidana khusus, yakni :

1. Undang-undang yang tidak dikodifikasikan.
2. Peraturan-peraturan hukum administratif yang memuat sanksi Pidana.
3. Undang-Undang yang memuat hukum pidana khusus (*ius singulare, ius speciale*), yang memuat delik-delik untuk kelompok orang tertentu atau berhubungan dengan perbuatan tertentu.<sup>47</sup>

Sejalan dengan perkembangan undang-undang pidana khusus Indonesia, yang pada dasarnya mempunyai kedudukan penting dalam tata hukum Indonesia dewasa ini, muncul beberapa persoalan, salah satunya adalah persoalan pengklasifikasian ketentuan hukum mana yang lebih khusus terhadap satu perbuatan pidana yang diatur oleh undang-undang khusus yang berbeda. Misalnya tindak pidana dibidang perbankan dan tindak pidana korupsi. Merujuk pada asas-asas umum hukum pidana yang tercantum dalam Buku ke-1 KUHP, khususnya mengacu kepada Pasal 63 ayat (2) KUHP, persoalan ini bisa ditemukan “jawabannya”, terutama dalam kaitannya dengan perumusan tindak pidana perbankan sebagai tindak pidana korupsi. Didalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) berbunyi:

*“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.*

---

<sup>47</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Cet Ke-3*, (Bandung : Alumni, 2003), hal 63-64

Kemungkinan suatu perilaku itu memenuhi rumusan suatu ketentuan pidana yang bersifat umum, akan tetapi pada saat yang sama juga memenuhi rumusan suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus. Dalam rumusan Pasal 63 ayat (2) KUHP tersebut kiranya cukup jelas dapat diketahui, bahwa yang diatur didalamnya itu sebenarnya mengenal kemungkinan suatu perilaku yang terlarang itu telah diatur didalam suatu ketentuan pidana tertentu, akan tetapi kemudian ternyata telah diatur kembali didalam suatu ketentuan pidana yang lain.<sup>48</sup>

Untuk dapat mengatakan bahwa suatu ketentuan pidana itu sebenarnya merupakan suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, sebenarnya tidak terdapat suatu kriterium yang dapat digunakan sebagai pedoman. Didalam doktrin terdapat dua cara memandang suatu ketentuan pidana yaitu untuk dapat mengatakan apakah ketentuan pidana itu merupakan suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus ataupun bukan. Cara-cara tersebut adalah:

- a. Cara memandang secara logis ataupun yang disebut *logische beschouwing* dan;
- b. Cara memandang secara yuridis atau sistematis yang disebut *juridische* atau *systematische beschouwing*.<sup>49</sup>

Menurut pandangan secara logis, suatu ketentuan pidana itu dapat dianggap sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, apabila ketentuan pidana tersebut disamping memuat unsur-unsur yang lain, juga memuat semua unsur dari suatu ketentuan pidana yang bersifat umum. Kekhususan suatu ketentuan pidana berdasarkan pandangan secara logis seperti itu, didalam doktrin juga disebut sebagai suatu *logische specialiteit* atau sebagai suatu kekhususan secara logis.<sup>50</sup>

Menurut pandangan secara yuridis atau sistematis, suatu ketentuan pidana itu walaupun tidak memuat semua unsur dari suatu ketentuan yang bersifat umum, ia tetap dapat dianggap sebagai ketentuan pidana yang bersifat khusus, yaitu **apabila dengan jelas dapat diketahui, bahwa pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut**

---

<sup>48</sup> Lamintang, (a), *Op. Cit.*, hal 712

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal 713

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal 713



sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus. Kekhususan suatu ketentuan pidana berdasarkan pandangan secara yuridis atau sistematis seperti itu, didalam doktrin juga disebut sebagai *Juridische Specialiteit* atau *Systematische Specialiteit* yang berarti kekhususan secara yuridis atau secara sistematis. Perkataan *Systematische Specialiteit*, untuk pertama kalinya telah dipergunakan oleh Ch.J. Enschede didalam tulisannya yang berjudul “*Lex Specialis Derogat Legi Generali*” didalam *Tijdschrift Van Het Strafrecht* tahun 1963 pada halaman 177.<sup>51</sup>

Van Hattum menyebutkan doktrin kekhususan yang sistematis dengan *consumtie* (konsumsi). Disini perlu di perhatikan satu dari dua ketentuan pidana bukan karena hubungan logisnya satu sama lain, tetapi hubungan nilai diantara dua norma. Dalam hal delik *abortus* yang selesai diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 348 KUHP (Pasal 297 Ned. WvS), berarti dia juga melanggar Pasal 299 KUHP (Pasal 251 bis Ned WvS), yaitu sengaja mengobati perempuan atau menyuruh supaya diobati dengan memberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, hanya ketentuan pidana yang tersebut pertama yang boleh diperhatikan berdasarkan analogi Pasal 63 ayat (2) KUHP. Delik dalam Pasal 299 KUHP. Begitu pula, delik pembakaran menurut Pasal 187 KUHP dengan sendirinya juga melanggar Pasal 406 KUHP tentang pengerusakan barang, delik pembakaran mengkonsumsi (menghisap) delik pengerusakan barang.<sup>52</sup>

Hazanwinkel-Suringa (1989 : 753) mengatakan bahwa dalam praktek, Hoge Raad mengartikan *Juridische Of Systematische* sesuai dengan maksud sejarah Undang-undang berikut :

“Ketentuan A mengandung semua unsur-unsur ketentuan B ditambah dengan satu atau lebih unsur. Misalnya penggelapan dalam hubungan pekerjaan tetap atau jabatan (art. 322, cf. Pasal 374 KUHP) terhadap penggelapan biasa (art. 321 ; cf. Pasal 372

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal 714

<sup>52</sup> A.Z. Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hal 541

*KUHP); pencurian dengan pembongkaran (art. 311 onder 5e; cf. Pasal 363 ayat (2) ke-3 KUHP terhadap pencurian biasa yang tidak menyebut pembongkaran (art.310; cf. Pasal 362 KUHP) ; Pembunuhan anak (art. 290 ; cf. Pasal 341 KUHP) terhadap pembunuhan biasa (art. 297 ; cf. Pasal 338 KUHP) ”<sup>53</sup>*

Hazewinkel-Suringa menyebut arrest HR 16 Desember 1912, HR 2 April 1918 ; HR 19 Juli 1921, HR 4 November 1929 dan 2 Maret 1982. Didalam arrest HR 9 Februari 1988 (NJ 1988, 631), HR berpendapat bahwa art. 242 (Pasal 285 KUHP) adalah *specialiteit* terhadap art. 246 ; cf. Pasal 289 KUHP (dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul). Menurut Hazewinkel-Suringa (1989; 758) *consumptie* (van Bemmelen menggunakan istilah *consumptie*) di Nederland termasuk *Systematische Of Juridische Specialiteit*. Ketentuan A mengkonsumir, mendesak, menghabiskan ketentuan B (*Lex Consumens Derogat Legi Consumptae*).<sup>54</sup>

Bentuk kekhususan yang sistematis menurut Pasal 63 ayat (2) KUHP dikemukakan oleh Scffmeister,at,al. Misalnya, jika diambil contoh di Indonesia, suatu perbuatan menyelundup barang tanpa dokumen sama sekali diberi nama penyelundupan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Apabila seseorang menyelundupkan barang ke Indonesia, berarti tidak membayar Bea dan menjadi bagian yang mendapat disebut memperkaya diri sendiri, merugikan keuangan negara, yang berarti memenuhi semua bagian inti delik korupsi, yang tercantum di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak boleh diterapkan karena bersifat umum, ada bentuk khusus delik penyelundupan yang disebut dalam Pasal 102 undang-undang Kepabeanan. Begitu pula perbuatan pegawai Bank pemerintah yang menerima imbalan atau suap yang berkaitan dengan servis nasabah, antara lain pengucuran

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal 541-542

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal 542

kredit olehnya. Secara khusus diatur dalam Pasal 49 ayat (2) butir a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Jadi tidak boleh diterapkan undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji (suap), berhubungan dengan jabatannya karena itu merupakan ketentuan umum mengenai suap, sedangkan pegawai Bank pemerintah (termasuk juga Bank Swasta) yang menerima imbalan atau suap diatur tersendiri secara khusus di dalam Undang-Undang Tentang Perbankan.<sup>55</sup>

## 2.2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

**Korupsi** (bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* = busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar atau tidak *legal* memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.<sup>56</sup>

Menurut Fockema Andrea<sup>57</sup> kata korupsi berasal dari kata Latin *corruptio* atau *corruptus* (Webmaster Student Dictionary:1960). Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt* dan Belanda, yaitu *corruptie* (*Koruptie*). Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”.<sup>58</sup>

Dipandang dari segi bahasa, korupsi menunjuk kepada kerusakan atau kebobrokan moral. Korupsi ada jika seseorang secara tidak sah meletakkan kepentingan pribadinya diatas kepentingan rakyat serta cita-cita menurut sumpah akan dilayaninya. Korupsi itu muncul dalam banyak bentuk dan menyangkut penyalahgunaan instrumen-instrumen kebijakan, apakah kebijakan mengenai tarif, sistem penegakkan hukum, keamanan umum, pelaksanaan kontrak, pengembalian

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal 543

<sup>56</sup> Fockema Andreae, *Kamus Hukum Bandung*, ( Bandung : Bina Cipta, 1983), hal 67

<sup>57</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal 4

<sup>58</sup> S. Anwary, *Quo Vadis Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Edisi III, Institute Of Socio-Economic And Political Studies “People Message”* (AMRA), Jakarta : 2006, hal 6

pinjaman dan hal-hal lain, atau menyangkut prosedur-prosedur sederhana. Korupsi bisa jarang atau meluas, bahkan disejumlah negara berkembang telah meresap kedalam sistem ketatanegaraan.

Korupsi menurut *Henry Campbell Black* dalam *Black's Law Dictionary* adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.<sup>59</sup> Dalam pengertian lain, korupsi dapat diartikan sebagai “perilaku tidak mematuhi prinsip”, dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau pejabat publik. Dan keputusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga, korupsi akan timbul, termasuk juga konflik kepentingan dan nepotisme.<sup>60</sup> Terlepas dari berbagai ragam pengertian korupsi diatas, secara yuridis, pengertian korupsi, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan, di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan. Rumusannya dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang disuap).
3. Kelompok delik pengelapan.
4. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (*knevelarij, extortion*).

---

<sup>59</sup> Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary, Edisi VI*, (West Publishing : St. Paul Minesota, 1990), hal 21

<sup>60</sup> Vito Tanzi, *Corruption, Governmental Activities, and Markets, IMF Working Paper*, Agustus 1994.

5. Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, *leveransir* dan rekanan.<sup>61</sup>

Poerwadarminta dalam kamus umum Bahasa Indonesia, menyimpulkan korupsi sebagai perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan sogok, dan sebagainya.<sup>62</sup> Pada dasarnya korupsi dikaitkan dengan ketidak jujuran seseorang, kelompok ataupun golongan dalam berbagai bidang, terutama bidang keuangan dan perekonomian. Baharudin Lopa membagi Korupsi menjadi 3 (tiga) macam jenis korupsi yaitu<sup>63</sup> :

1. “*Material Corruption*” yaitu korupsi dibidang materi atau keuangan mengenai hal ini diatur oleh undang-undang korupsi.
2. “*Political Corruption*” yaitu korupsi dibidang politik yang dapat berupa perbuatan-perbuatan manipulasi hasil pengambilan suara dengan cara penyuapan, intimidasi, paksaan, campur tangan yang dapat mempengaruhi kebebasan memilih, komersialisasi pemungutan suara pada lembaga legislatif maupun janji-janji untuk memberi jabatan.
3. “*Intellectual Corruption*” yaitu korupsi dibidang ilmu pengetahuan. Contohnya : memanipulasikan ilmu pengetahuan dengan cara tidak memberikan pelajaran secara wajar.

Pendekatan sosiologis yang dilakukan oleh Syed Hussein Alatas dalam bukunya *The Sociology of Corruption*, memasukkan nepotisme dalam kelompok korupsi selain pemerasan dan penyuapan. Nepotisme yaitu pengangkatan keluarga atau teman pada posisi pemerintahan tanpa memenuhi persyaratan untuk itu<sup>64</sup>.

---

<sup>61</sup> Hendarman Supandji (Jaksa Agung Republik Indonesia), *Model Penegakkan Hukum Di Daerah Dan Implementasinya*, Disampaikan Dalam Kunjungan Kedinasan Di Pontianak, 9 Juli 2007.

<sup>62</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1976), hal 33

<sup>63</sup> Baharudin Lopa Dan Moh. Yamin, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung : Alumni, 1987), hal 6-7

<sup>64</sup> Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelasan Dengan Data Kontemporer*, Diterjemahkan Oleh Algharie Usman, (Jakarta : LP3ES, 1981), hal 12-14

Dalam melakukan analisisnya, Syed Hussein Alatas meletakkan dasar mengenai ciri-ciri korupsi, yaitu:

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang
2. Korupsi pada umumnya melibatkan keserba rahasiaan
3. Korupsi meleibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik
4. Mereka yang mempraktekkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk meyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik pembenaran hukum.
5. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan tegas dan mereka yang mampu mempengaruhi keputusan-keputusan tersebut.
6. Setiap tindakan korupsi mengandung unsur penipuan
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan
8. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu.
9. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggung jawaban dalam tatanan masyarakat.<sup>65</sup>

Berdasarkan pendekatan Politik dan ekonomi, Mubyarto mengutip pendapat Smith, sebagai berikut: *“on the whole corruption in Indonesia appears to present more of reccuring political problem than an economic one. It undermines the legitimacy of government in the eyes of the young, educated elite and most civil servants...corruption seduces support for government among elite at the province and regency level.”* (segala keseluruhan korupsi di Indonesia muncul lebih sering sebagai masalah politik dari ekonomi. Ia menyentuh keabsahan pemerintahan digenerasi muda, kaum elite terdidik dan pegawai pada umumnya... korupsi mengurangi dukungan pada pemerintah dari kelompok elite ditingkat propinsi dan tingkat kabupaten).

Dengan uraian mengenai pengertian korupsi, dapat diambil batasan mengenai definisi tindak pidana korupsi yaitu, suatu tindakan atau perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau sesuatu badan

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hal 14

atau golongan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara.

Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya dimasukkan juga dalam Undang-Undang Nomor 24/Prt/1960 Tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan mulai berlaku efektif 16 Agustus 2001 atau 2 (dua) tahun kemudian. Berdasarkan Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ditunjuk dengan jelas. Untuk mengetahui definisi korupsi, dapat dilihat dalam Pasal 2 yang berbunyi:

*“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”<sup>66</sup>*

Dilihat dari Pasal 2 tersebut maka dapat ditarik unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Secara melawan hukum,
- b. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi,
- c. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dapat dijelaskan yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil atau materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan. Namun apabila dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat. Maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

<sup>66</sup> Indonesia, (a), *Op. Cit.*, Pasal 2

Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.<sup>67</sup>

Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau perseorangan oleh karena itu, rumusannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, (sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
2. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang disuap) serta gratifikasi. (sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11, Pasal 12, huruf a,b,c, dan d, serta Pasal 12 B ayat (1) dan ayat (2) Undnag-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
3. Kelompok delik penggelapan. sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
4. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (*knevelarij, extortion*), (sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
5. Kelompok delik pemalsuan (sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undnag-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
6. Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, *leveransir* dan rekanan (sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 huruf g dan huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, penjelasan Pasal 2



Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Di samping kelompok delik sebagaimana telah diuraikan diatas, dalam ketentuan undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga diatur mengenai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yaitu:

1. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21).<sup>68</sup>
2. Setiap orang sebagaimana dimaksud Pasal 28,29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar (Pasal 22)
3. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 KUHP. (Pasal 23).
4. Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31. (Pasal 24)<sup>69</sup>.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, disamping perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai tindak pidana korupsi, juga terdapat beberapa kejahatan jabatan tertentu, yang membuat para pelakunya dapat dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.

Kejahatan dan kejahatan jabatan tersebut disebutkan secara limitatif didalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, masing-masing yakni kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan Pasal 435 KUHP.<sup>70</sup> Prof. Simons telah membagi yang disebut *ambtsmisdrijven* atau kejahatan jabatan

<sup>68</sup> Indonesia, (b), *Op. Cit.*, Pasal 21

<sup>69</sup> Marwan Effendy, (a), *Op. Cit.*, hal 117-118

<sup>70</sup> P.A.F. Lamintang, (b), *Delik-Delik Khusus & Kejahatan Jabatan-Kejahatan Jabatan tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi, Ed ke-2, Cet ke-1*, (Jakarta:Sinar Garfika, 2009), hal 306

dalam yang beliau sebut *zuivere* atau *eigenlijke ambtsmis-drijven* (kejahatan jabatan murni atau yang sebenarnya) dengan disebut *gemengde ambtsmisdrijven* (kejahatan campuran), Yang dimaksud dengan *zuivere* atau *eigenlijke ambtsmisdrijven* ialah kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Buku ke-II Bab ke-XXVIII KUHP, sedangkan yang dimaksud dengan *gemengde ambtsmisdrijven* ialah kejahatan-kejahatan yang diatur dalam bab-bab lainnya dari Buku ke-II KUHP, yang dilakukan oleh pegawai negeri dalam keadaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 52 KUHP,<sup>71</sup> maka beberapa kejahatan tertentu, baik merupakan kejahatan jabatan murni maupun kejahatan jabatan campuran, oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi seperti yang maksudkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.<sup>72</sup>

Dilihat dari sifatnya undang-undang korupsi yang mengadopsi KUHP merupakan tindak pidana jabatan *ambtsdelicten* ialah sejumlah tindak pidana tertentu, yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai pegawai negeri. Tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri itu dapat disebut tindak pidana jabatan, maka tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh pegawai negeri yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jabatan mereka masing-masing.<sup>73</sup>

Dilihat dari sifatnya dengan demikian perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat tertentu,<sup>74</sup> karena tindak pidana yang hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang memenuhi kualifikasi atau kualitas tertentu misalnya pegawai negeri.<sup>75</sup> Pengertian yang dilihat dari sifatnya ini dikenal dengan nama delik *propria* dalam hukum pidana yaitu: suatu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan (kwalifikasi)

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hal 6

<sup>72</sup> *Ibid.*, hal 28

<sup>73</sup> *Ibid.*, hal 1

<sup>74</sup> Lamintang, (a), *Op. Cit.*, hal 224

<sup>75</sup> Jan Rummelink, *Hukum Pidana (Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal 72

tertentu seperti pegawai, anggota angkatan perang, dan sebagainya.<sup>76</sup> Menurut A.Z. Abidin dan Andi Hamzah *delicta propia* diartikan delik yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti delik jabatan, delik militer dan sebagainya.<sup>77</sup>

Korupsi dalam *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Korupsi, Tahun 2003 dilihat dari perbuatannya membagi tipe-tipe tindak pidana yang terdiri dari 4 (empat) macam sebagaimana dibawah ini<sup>78</sup>:

- a. Tindak pidana korupsi penyuapan pejabat-pejabat publik Nasional (*Bribery of National Public Officials*),<sup>79</sup> yaitu : apabila dilakukan dengan sengaja melakukan tindakan seperti janji menawarkan atau memberikan, kepada seseorang pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak layak untuk pejabat itu sendiri atau untuk orang lain atau badan hukum, agar pejabat itu bertindak untuk menahan diri dari melakukan sesuatu tindakan, dalam melaksanakan tugas resminya. Perbuatan dengan sengaja melakukan tindakan seperti janji menawarkan atau memberikan ini juga berlaku apabila pejabat tersebut adalah pejabat asing atau organisasi internasional publik (*Bribery of Foreign Public Officials and Officials of Public international Organization*)<sup>80</sup>
- b. Tindak pidana penyuapan disektor swasta (*Bribery in the Privat Sector*), yaitu : dengan sengaja dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, keuangan atau perdagangan; menawarkan atau memberikan, secara langsung atau tidak langsung keuntungan yang tidak semestinya kepada seseorang yang memimpin atau bekerja dalam kapasitas, untuk sektor swasta, untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain agar ia dengan

<sup>76</sup> E Utrecht, *Op. Cit.*, hal 111

<sup>77</sup> A.Z. Abidin Dan Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal 132

<sup>78</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktis Dan Masalahnya, Ed Ke-1, Cet Ke-1* (Bandung: PT. Alumni , 2007), hal 41

<sup>79</sup> *Ibid.*, hal 41

<sup>80</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal 349-350

melanggar tugas-tugasnya, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tindakan.<sup>81</sup>

- c. Tindak pidana korupsi terhadap perbuatan memperkaya secara tidak sah (*illicit Enrrichtment*), yaitu : suatu perbuatan kriminal bila dilakukan dengan sengaja, memperkaya secara tidak sah, yaitu suatu kenaikan yang berarti dari aset-aset seorang pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara masuk akal berkaitan dengan pendapatannya yang sah.<sup>82</sup>
- d. Tindak pidana korupsi terhadap memperdagangkan pengaruh (*Trading in Influence*), yaitu : perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menjanjikan, menawarkan, atau memberikan kepada seseorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung suatu keuntungan yang tidak semestinya, agar pejabat publik itu atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang diperkirakan denganmaksud memperoleh dari otoritas administrasi atau otoritas publik dari negara peserta, suatu keuntungan yang tidak semestinya bagi penghasut asli tindakan tersebut atau untuk orang lain.<sup>83</sup>

Dilihat dari rumusan dalam *United Convention Againts Corruption* perbuatan korupsi tidak melihat dari kualitas pelaku sebagaimana undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga dalam praktek korupsi khususnya *bribery* sektor swasta pun yang melakukan praktek *bribery* (Tindakan penyuaipan) dapat dikatakan korupsi.

### 2.2.1. Asas Legalitas

Keberadaan asas-asas hukum didalam suatu bidang hukum sangat penting mengingat asas-asas hukum inilah yang menjadi dasar pedoman bagi perkembangan setiap bidang hukum agar tidak menyimpang. Dari sini timbullah asas-asas hukum pidana seperti asas legalitas yang menghendaki tidak ada

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, hal 350-351

<sup>82</sup> *Ibid.*, hal 354

<sup>83</sup> *Ibid.*, hal 352

perbuatan hukum yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan, pemahaman asas legalitas dengan benar sangat menentukan benar atau tidaknya penegakkan hukum pidana baik mulai proses penyelidikan hingga putusan pengadilan diberikan.<sup>84</sup>

Pemikiran mengenai pentingnya ketentuan hukum yang jelas atas perbuatan-perbuatan yang dilarang dimulai sejak Kaisar Yustinianus mengadakan kodifikasi atas ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi warga Romawi.

*“Roman citizens enjoyed some of the benefits of regulated and limited government; and few protection even applied in Greek city-states. The principles blossomed slowly and painfully in England, symbolized by the Magna Charta of 1215.”*<sup>85</sup>

Dari sinilah berkembang pemahaman akan arti penting kodifikasi bagi hukum masyarakat Eropa sebagai bentuk kepastian hukum. Sejarah pembentukan dan pemberlakuan asas legalitas ini sendiri tidak dapat dilepaskan dari posisi hukum didalam negara sebelum abad ke XVIII. Hukum pidana Eropa pada waktu itu bersumber pada hukum tidak tertulis yaitu hukum adat<sup>86</sup>. Hukum adat menghendaki penuh kekuasaan penuh atas hukum berada ditangan seorang penguasa saja, yakni raja. Sebagai akibatnya pada masa itu kekuasaan negara menjadi sangat mutlak (*absolute monarchie*).<sup>87</sup> Baru pada awal abad ke XVIII keadaan ini mulai direspons oleh rakyat Perancis yang menuntut kepastian hukum (*rechtszekerheid*) atas tindakan raja yang sewenang-wenang. Menanggapi kondisi hukum yang semakin memburuk ini dikenal dengan *de eeuw van de verlichting* atau zaman *Aufklarung*. Pada kondisi seperti ini seorang ahli hukum, Beccaria mengusulkan: “Undang-Undang Pidana itu dibentuk berdasarkan asas-asas yang bersifat rasional yaitu dari satu pihak dapat membatasi hak-hak penguasa untuk menjatuhkan hukuman-hukuman, berdasarkan pemikiran bahwa kebebasan

<sup>84</sup> Hwian Christianto, *Loc. Cit.*, hal 348

<sup>85</sup> Frank R. Prassel, *Criminal Law, Justice, And Society*, (Santa Monica California :Goodyear Publishing, 1979), hal 10

<sup>86</sup> P.A.F. Lamintang, (c), *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku DI Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya, 1997), hal 181

<sup>87</sup> *Ibid.*, hal 181

pribadi para warga negara itu sejauh mungkin harus dihormati yaitu terutama dalam undang-undang pidana, suatu ketentuan pidana yang telah ada terlebih dahulu telah merupakan suatu syarat mutlak untuk dipakai sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan sebuah hukuman, dan dilain pihak dapat menyelesaikan pertumbuhan hukum pidana sebagai hukum publik.<sup>88</sup>

Pendapat Beccaria ini pada akhirnya tertuang dalam *Code Penal* 1791 (KUHP di Perancis) tetapi karena muatannya terlampaui ideal dan tidak sesuai dengan keadaan pasca revolusi di Perancis maka *Code Penal* tidak bertahan lama. Namun demikian ide ini menjadi pemikiran awal yang sangat penting bagi terbentuknya rumusan Pasal 1 Ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang, yang terdahulu dari perbuatan itu.” Pasal 1 ayat (1) memuat azas (*beginsel*) yang tercakup dalam rumus (*formule*) : *nullum delictum, nulla poena sine pravia lege poenali*, yaitu tiada delik, tiada hukuman tanpa suatu peraturan yang terlebih dahulu menyebut perbuatan yang bersangkutan sebagai suatu delik dan yang memuat suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas delik itu.

Rumus *nullum delictum* berasal dari Anselm Von Feuerbach dalam bukunya *Lehrbuch des peinlichen Rechts*, 1801 (Van Der Donk, hal 362; Hazewinkel-Suringa, hal. 274) maksud teori Von Feuerbach adalah membatasi hasrat manusia untuk membuat kejahatan sehingga jika seseorang terlebih dahulu telah mengetahui bahwa ia akan mendapat suatu hukuman apabila ia melakukan suatu kejahatan, maka sudah tentu ia akan berhati-hati. Tetapi penakutan tersebut bukanlah suatu jalan mutlak (absolut) untuk menahan orang melakukan kejahatan maka Von Feuerbach mengatakan bahwa suatu ancaman hukuman itu bersifat preventif : Apabila orang terlebih dahulu mengetahui bahwa ia akan mendapat hukuman, maka takut ia melakukan suatu perbuatan yang merupakan pelanggaran kaidah sosial. Asas *nullum delictum* itu memberi jaminan penuh bagi kemerdekaan pribadi individu, dan sudah tentu mereka yang masih tetap mempunyai pandangan individualitis terhadap hukum pidana dan hukuman dapat menerima asas *nullum delictum* itu sepenuhnya. Sementara Utrecht menganjurkan supaya asas *nullum delictum* itu ditinggalkan mengenai delik-delik yang

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, hal 127

dilakukan terhadap *kolektiviteit* (masyarakat), tetapi boleh dipertahankan mengenai delik-delik yang dilakukan terhadap seorang individu. Menurut Utrecht anjuran ini membawa suatu perubahan *essenticel* dalam sistem hukum pidana yang berlaku pada waktu sekarang.<sup>89</sup>

Menurut para Guru Besar dinegeri Belanda ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP itu ada hubungannya dengan usaha manusia untuk mendapat kepastian hukum, tentang hal ini berkatalah Profesor Simons antara lain :

*“De regel opgenemon in art. 4 CP werd gehandhaafd bij art. 1 lid 1 van ons wetboek van strafrecht. Naar mijne mening mag die regel, voorzover hij den eisch stelt van het voorrafgan van verhods-of gebodvoorschrift en voorzover hij vordert de voofrafgaande bedreiging van de straf, ook nu nog worden beschouwd als een te waardenen waarborg voor persoonlijke rechtszekerheid”*<sup>90</sup>

Yang artinya: Ketentuan yang terdapat pada Pasal 4 *Code Penal* itu tetap dipertahankan dalam Pasal 1 ayat (1) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita. Menurut pendapat saya peraturan tersebut hingga kini tetap dapat dipandang sebagai pengakuan terhadap adanya suatu kepastian hukum bagi pribadi-pribadi orang yang harus dijamin, yaitu sejauh peraturan tersebut mensyaratkan bahwa peraturan yang bersifat mengharuskan atau melarang itu harus ada terlebih dahulu dan sejauh itu mensyaratkan bahwa ancaman hukuman itu harus terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri.<sup>91</sup> Sedangkan menurut Pompe : *“De strekking van de de eerste regel was steeds, een waarborg te stellen voo de individuele vrijheid tegen willekeur der overheid”*. Yang artinya: tujuan peraturan yang pertama itu adalah tetap, yaitu menjamin kebebasan individual terhadap kesewenang-wenangan penguasa.

Ketentuan pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP itu mengandung tiga buah asas yang sangat penting, yaitu:

<sup>89</sup> E Utrecht, *Op. Cit.*, hal 195-196

<sup>90</sup> Lamintang, (a), *Op. Cit.*, hal 129

<sup>91</sup> Lamintang, (c), *Op. Cit.*, hal 130

1. Bahwa hukum pidana berlaku di Indonesia kita merupakan hukum yang tertulis
2. Bahwa undang-undang pidana yang berlaku di Indonesia dapat berlaku surut dan
3. Bahwa penafsiran secara analogis tidak boleh dipergunakan dalam menafsirkan Undang-Undang Pidana.

Profesor Simons mengatakan: “*Het strafrecht is ten onzent geschreven recht en opgenomen in de strfwet in de boven aangegeven betekenis.*” Yang artinya: dinegara kita hukum pidana itu merupakan suatu hukum yang tertulis dan termuat dalam undang-undang pidana seperti dimaksudkan diatas.<sup>92</sup> Moelyatno menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian :

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (*kiyas*)
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.<sup>93</sup>

Lebih lanjut Cleiren & Nijboer et al., mengatakan hukum pidana itu adalah hukum tertulis. Tidak seorangpun dapat dipidana berdasarkan kebiasaan. Hukum kebiasaan tidak menciptakan hal yang dapat dipidana (*Strafbaarheid*). Nieboer menguraikan asas legalitas merupakan jaminan kepada warga. Dengan kata “yang mendahuluinya” (*voorafgaande*), perundang-undangan (*wettelijk*) dan ketentuan pidana (*Strafbepaling*), muncul secara langsung tiga norma :

1. Larangan berlaku surut (untuk legislatif dan hakim) dengan mengancam dan memberikan pidana (kepastian hukum)
2. Perintah (kepada hakim), penjatuhan pidana melulu berdasarkan undang-undang dan tidak dengan kebiasaan. Berlakunya perundang-undangan mempositifkan asas legalitas. Akan tetapi pada pilihan jenis pidana dan ukuran pidana kebiasaan memegang peranan penting.

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, hal 142

<sup>93</sup> Hwian, *Loc. Cit.*, hal 349



3. Larangan (kepada hakim) menjatuhkan pidana lain dari yang disebut undang-undang karena ketentuan pidana pada Pasal 1 ayat (1) KUHP juga memuat sanksi.<sup>94</sup>

### 2.2.2. Peristiwa Pidana

Menurut Vos maka suatu peristiwa pidana adalah suatu kelakuan manusia (*menselijke gedraging*) yang oleh peraturan perundang-undangan diberi hukuman: jadi, suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan hukuman. Dalam definisi Vos ini dapat dilihat anasir-anasir yang berikut :

- a. Suatu kelakuan manusia.

Adalah hal peristiwa dan pembuat tidak dapat dipisahkan yang satu dari yang lain (*feit en dader zijn niet van elkaar te scheiden*-lihatlah Van Hattum I, hal, 112: *dat feit en persoon in het strafrecht onafscheidenlijk zijn. Dit is vooral van belang in het leerstuk van de deelneming*)

- b. Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (1) KUHPidana) dilarang umum dan diancam dengan hukuman. Kelakuan yang bersangkutan harus dilarang dan diancam dengan diancam dengan hukuman jadi, tidak semua kelakuan manusia yang melanggar ketertiban hukum adalah suatu peristiwa pidana.

Pompe mengemukakan dua gambaran yaitu suatu gambaran teoritis tentang “Peristiwa Pidana” dan suatu gambaran menurut hukum positif, yakni suatu “*wettelijke definitie*” (definisi menurut undang-undang) tentang “peristiwa pidana” itu. Gambaran teoritis itu : suatu peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran tata hukum) (*normovertreding*), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Menurut gambaran teoritis ini, maka anasir-anasir peristiwa pidana adalah :

- a. Suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan) hukum (*onrechtmatig atau wederrechtelijk*)
- b. Suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggar bersalah (*aan schuld (van overtreder) te wijten*).

---

<sup>94</sup> A.Z. Abidin Farid Dan A. Hamzah, *Op. Cit.*, hal 54-56

c. Suatu kelakuan yang dapat dihukum (*strafbaar*).<sup>95</sup>

Menurut hukum positif, maka peristiwa pidana itu suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman. Van Hattum mengatakan bahwa suatu peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan hal seseorang (pembuat) mendapat hukuman atau dapat dihukum (*feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is*).<sup>96</sup>

Seseorang mendapat hukuman tergantung dua hal : harus ada kelakuan yang bertentangan dengan hukum dan yang kedua seorang pembuat (*dader*) . yang perlu dalam suatu peristiwa pidana adalah kelakuan manusia yang bertentangan dengan hukum. Tetapi yang melawan hukum, itulah belum cukup untuk menjatuhkan hukuman. Disamping kelakuan yang melawan hukum itu juga harus ada pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya yaitu kesalahan (*element van schuld*) dalam arti kata “bertanggung jawab” (*strafbaarheid van de dader*).<sup>97</sup>

### 2.3. Pengertian Badan Hukum

Badan hukum atau *rechtspersoon (corpus habere)* mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan subyek hukum lainnya seperti manusia atau *natuurlijke persoon*. Oleh karena itu, sangat tipis didepan hukum membedakan hak dan kewajiban subyek hukum tersebut. Meskipun badan hukum tidak dalam pengertian *jus gentium*, sebagaimana subyek hukum manusia, diperlukan persyaratan tertentu untuk dapat dikatakan *rechtsbevoegheid* atau kemampuan hukum (Pasal 29 KUHPerdara). Badan hukum baru dapat dikatakan memiliki *rechtsbevoegheid* apabila disamping syarat formal yuridis, harus memenuhi sekurang-kurangnya persyaratan materil sebagai berikut :

a. Mempunyai kekayaan yang terpisah

Adanya kekayaan yang terpisah dari para anggota atau pendiri dimaksudkan agar harta kekayaan yang terpisah ini sengaja diadakan

<sup>95</sup> E Utrecht, *Op. Cit.*, hal 251-252

<sup>96</sup> *Ibid.*, hal 252

<sup>97</sup> *Ibid.*, hal 253

dan memang diperlukan sebagai alat untuk mengejar sesuatu tujuan tertentu dalam hubungan hukum. Dengan demikian, harta kekayaan tersebut menjadi objek tuntutan tersendiri dari pihak ke tiga yang mengadakan hubungan hukum dengan badan hukum tersebut, dan sekaligus merupakan jaminan baginya.

b. Mempunyai tujuan tertentu

Tujuan dari badan hukum dapat berupa yang idiil atau komersial, profit atau non profit. Tujuan tersebut merupakan tujuan tersendiri dari badan hukum, sehingga tujuan dari badan hukum bukan merupakan tujuan pribadi dari seseorang atau beberapa orang anggota organ badan hukum. Usaha untuk mencapai tujuannya dilakukan sendiri oleh badan hukum sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sendiri dalam pergaulan hukum (*rechtsbetrekkingen*). Mengingat badan hukum hanya dapat bertindak melalui perantaraan organnya, perumusan tujuan hendaknya ditetapkan dengan tegas dan jelas.

c. Mempunyai kepentingan tertentu

Badan hukum dalam mencapai tujuannya mempunyai kepentingan sendiri yang merupakan hak-hak subjektif sebagai akibat dari peristiwa hukum yang dilindungi oleh hukum. Badan hukum dapat menuntut dan mempertahankan kepentingannya kepada pihak ke tiga dalam pergaulan hukum.

d. Mempunyai organisasi yang teratur

Badan hukum sebagai konstruksi hukum dalam pergaulan hukum atau *rechtsbetrekking*, diterima sebagai layaknya subjek hukum manusia. Namun, hal yang penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa badan hukum tidak mungkin dapat bertindak tanpa organnya. Suatu organisasi yang teratur dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang baku dan jelas (*stelselmatige arbeidsdeling*) perlu diciptakan agar tidak menimbulkan masalah bagi badan hukum dalam mencapai tujuannya.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> Arifin P. Soeria Atmadja, *Op. Cit.*, hal 122

## 2.4. Pembuktian

### 2.4.1. Pengertian

Untuk memperoleh suatu kebenaran atas suatu peristiwa yang terjadi diperlukan suatu proses kegiatan yang sistematis dengan menggunakan ukuran dan pemikiran yang layak dan rasional. Pembuktian dalam hukum acara pidana dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui kesalahan pada diri terdakwa. Menurut Bambang Poernomo bahwa :

*“Suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana”*

Berbeda dengan Bambang Poernomo Yahya Harahap menjelaskan arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Pembicaraan mengenai pembuktian dapat menyangkut berbagai hal yang menjadi alat ukur dalam menyelenggarakan pekerjaan pembuktian. Alat-alat ukur tersebut adalah :

a. *Bewijsgronden*

Yaitu dasar-dasar atau prinsip-prinsip pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan.

b. *Bewijsmiddelen*

Yaitu alat-alat pembuktian yang dapat dipergunakan hakim untuk memperoleh gambaran tentang terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau.

c. *Bewijsvoering* yaitu penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim disidang pengadilan.

d. *Bewijskracht*

Yaitu kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan.

e. *Bewijslast*

Yaitu beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan dimuka sidang pengadilan.<sup>99</sup>

#### 2.4.2. Sistem Atau Teori Pembuktian

##### a. Teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*).

Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya jika telah terbukti sesuatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali sistem ini disebut juga teori pembuktian formal.

##### b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*Conviction Intime*)

Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Tidak ada alat bukti yang dikenal selain berupa alat bukti keyakinan hakim. Artinya, jika didalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan. Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.

##### c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction rasionee*)

Sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan (*reasoning*) yang rasional. Di sistem ini hakim tidak lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya,

---

<sup>99</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer, Cet Ke1*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hal 186-187

keyakinannya harus diikuti dengan alasan-alasan yang mendasari keyakinan itu. Dan alasan-alasan itu pun harus “*reasonable*” yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran. Sistem *conviction racione* masih menggunakan dan mengutamakan keyakinan hakim didalam menentukan salah tidaknya seorang terdakwa.

**d.Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettlijk bewijstheorie*)**

Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan didalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan menggunakan alat-alat bukti yang tercantum dalam undang-undang dan keyakinan hakim maka teori pembuktian ini sering juga disebut pembuktian berganda (*doubelen groundslag*). Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah sistem yang mengabungkan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction intime*. Dari hasil penggabungan kedua sistem yang saling bertolak belakan tersebut, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif<sup>100</sup>

Sistem yang dianut oleh hukum acara pidana kita adalah *negatif wettelijk stelsel*, artinya hakim didalam memutus suatu perkara berdasarkan alat bukti yang sah dan ia berkeyakinan atas alat bukti tersebut (Pasal 183 jo Pasal 184 ayat (1) KUHAP). Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan alat bukti yang sah terdiri dari :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Dalam upaya untuk menjangkau berbagai modus operandi tindak pidana korupsi dan meminimalisir celah-celah hukum, yang dapat dijadikan alasan bagi

---

<sup>100</sup> *Ibid.*, hal 188-190

pelaku tindak pidana korupsi untuk melepaskan dirinya dari jeratan hukum, maka dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah dipahami metodenya dengan menetapkan tindak pidana korupsi sebagai delik formil dan dengan cara memperluas pengertian alat bukti petunjuk yang lazim diberlakukan dalam KUHAP, diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, pengertian petunjuk terhadap tindak pidana korupsi, diperluas dalam Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>101</sup>

Hukum pidana Indonesia mengenal adanya asas legalitas (*asas nullum crimen sine lege*). Asas legalitas pengertiannya diperluas oleh undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak saja menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana korupsi sebagai delik formil, tetapi telah menegaskan pengertian melawan hukum suatu tindak pidana korupsi dalam arti formil dan materiil.<sup>102</sup>

Salah satu unsur yang harus dibuktikan dalam pengungkapan yang sering memunculkan polemik adalah unsur kerugian negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pengertian kerugian negara berdasarkan perspektif hukum perdata terkait dengan pengertian keuangan negara yang dikelola oleh perusahaan negara/perusahaan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas dan Undang-Undang 19 Tahun 2003, kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga atau saham, piutang, atau barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara /perusahaan daerah yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar norma atau aturan yang telah ditetapkan

---

<sup>101</sup> Marwan Effendy, (b), *Kejaksaan Dan Penegakkan Hukum*, (Jakarta: Timpani Publishing, 2010), hal 94-95

<sup>102</sup> *Ibid.*, hal 96

berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003.<sup>103</sup>

Pengertian kerugian negara berdasarkan perspektif hukum pidana adalah suatu perbuatan yang menyimpang terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan negara sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan merugikan negara atau dapat merugikan negara sebagai tindak pidana korupsi, dengan pemenuhan unsur-unsur pertama yaitu perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, baik dalam pengertian formil maupun materil atau penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya, dan kedua, para pihak yang ada diperkaya dan diuntungkan, baik sipelaku sendiri, orang lain atau korporasi (Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999jo Undang-Undang 20 Tahun 2001).<sup>104</sup>

Pengertian kerugian negara berdasarkan perspektif hukum administrasi negara maka pengertiannya disini adalah pengertian kerugian negara yang memaknai pengertian keuangan negara, sehingga berbeda dengan kerugian negara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang merupakan pengertian yang spesifik dan merupakan *lex specialis derogat legi generalis/systematis*, yaitu meskipun sama-sama bersifat khusus, tetapi yang mendominasi adalah kepentingannya dalam hal ini pidana. Tegasnya penerapan harus melihat pada lingkup permasalahan jika menyangkut masalah pidana maka yang diberlakukan adalah hukum pidana, sehingga mengesampingkan hukum perdata dan hukum administrasi, sebagai contoh pengertian pegawai negeri, walaupun diatur didalam Undang-Undang Kepegawaian No. 8 Tahun 1974, tetapi yang digunakan dalam tindak pidana korupsi adalah pengertian pegawai negeri didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahkan pengertian sesama hukum pidana termuat dalam KUHP juga diabaikan.

---

<sup>103</sup> Marwan Effendy, (a), *Op Cit.*, hal 83

<sup>104</sup> *Ibid.*, hal 84



## BAB 3

### TINJAUAN UMUM MENGENAI KEKAYAAN NEGARA

#### 3.1. Pengertian Kekayaan Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Adapun Pengertian Keuangan Negara yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menjelaskan pengertian Keuangan Negara sebagai berikut :

*“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”<sup>105</sup>*

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, menjelaskan mengenai apa saja yang termasuk dalam keuangan negara sesuai dengan Pasal 1 angka 1. Rincian mengenai keuangan negara adalah:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan penjaminan;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ke tiga;
- c. Penerimaan negara;
- d. Pengeluaran negara;
- e. Penerimaan daerah;
- f. Pengeluaran daerah;

---

<sup>105</sup> Indonesia, (f), *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 1

- g. Kekayaan negara/ kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.<sup>106</sup>

Penjelasan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menjelaskan mengenai pengertian dan ruang lingkup keuangan negara sebagai berikut:

*“Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari subyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh obyek sebagaimana yang disebut diatas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut diatas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut diatas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Bidang pengelolaan negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub*

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, Pasal 2

*bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.*”<sup>107</sup>

Penjelasan dari rumusan mengenai obyek, subyek, proses, dan tujuan adalah sebagai berikut:

a. Obyek

Dari sisi obyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

b. Subyek

Dari sisi subyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut diatas yang dimiliki oleh negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah pusat, pemerintah daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

c. Proses

Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana yang dimaksud tersebut diatas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggung jawaban.

d. Tujuan

Dari sisi tujuan ini keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut diatas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.<sup>108</sup>

Mengingat luasnya cakupan keuangan negara, pengelolaan keuangan negara dalam empat sub bidang, yaitu pengelolaan fiskal, pengelolaan moneter, pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, sesuai dengan sisi obyek keuangan

---

<sup>107</sup> *Ibid.*, Penjelasan Umum, Nomor 3

<sup>108</sup> *Ibid.*, Penjelasan Umum

negara. Rumusan keuangan negara yang sangat meluas ini mendapat kritikan dari Prof. Arifin Soeria Atmadja yang menyatakan :

*“Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, dengan diartikan undang-undang tersebut merupakan undang-undang organik dari Pasal 23C UUD 1945. Namun, ternyata substansi yang diatur dalam undang-undang tersebut bukan mengenai hal-hal lain keuangan negara, melainkan, antara lain, mengenai penyusunan APBN, APBD, hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, serta Badan Pengelola masyarakat diluar domain hukum keuangan negara. Rupanya pembuat undang-undang tidak memahami perbedaan prinsipil antara keuangan negara, keuangan daerah, keuangan perusahaan negara maupun perusahaan daerah. Bahkan keuangan swasta pun diatur dalam undang-undang keuangan negara.”<sup>109</sup>*

Dengan demikian, secara prinsip Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara tidak membedakan status hukum uang dan kepemilikan kekayaan dalam suatu badan, apakah itu milik negara, milik daerah, milik badan usaha milik negara/d daerah, atau milik swasta atau perseorangan. Pada dasarnya pengaturan demikian justru menyalahi konsep hukum anggaran negara dengan keuangan publik, yang secara tegas membedakan antara milik publik dan milik privat.

### **3.2. Pengertian Kekayaan Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara**

Dalam Undang-undang ini dapat dilihat mengenai pengertian keuangan negara berdasarkan Pasal 1 angka 22 yang berbunyi:

*“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”<sup>110</sup>*

Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 lahirnya undang-undang ini adalah Sebagai landasan hukum pengelolaan

<sup>109</sup> Arifin Soeria Atmadja, *Op. Cit.*, hal 73.

<sup>110</sup> Indonesia, (g), *Undang-Undang Tentang Perbendaharaan Negara*, UU No. 1 Tahun 2004, LN No. 5 Tahun 2004, TLN No. 4355, Pasal 1 angka 22

keuangan negara tersebut, pada tanggal 5 April 2003 telah diundangkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 ini menjabarkan lebih lanjut aturan-aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke dalam asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara yang ditetapkan dalam APBN dan APBD, perlu ditetapkan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara. sehingga lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara merupakan pendelegasian dari Pasal 29 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang berbunyi

*“Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN dan APBD ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur perbendaharaan negara.”*

Yang menjadi pertanyaan adalah kerugian dalam hal apa, maka dengan itu kita harus mengetahui apakah pengertian perbendaharaan negara dalam Pasal 1 angka 1 berbunyi :

*“Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.”*

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, perbendaharaan tersebut meliputi :

- a. Pelaksanaan pendapatan dan belanja negara;
- b. Pelaksanaan pendapatan dan belanjadaerah;
- c. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara;
- d. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah
- e. Pengelolaan kas;
- f. Pengelolaan piutang dan utang negara/daerah;
- g. Pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah;
- h. Penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/daerah;
- i. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD;

- j. Penyelesaian kerugian negara/daerah;
- k. Pengelolaan Badan Layanan Umum;
- l. Perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 1, angka 22, dan Pasal 2 Undang-undang Perbendaharaan Negara, kerugian negara/daerah termasuk sampai kekayaan negara yang dipisahkan.

### 3.3. Pengertian Kekayaan Negara Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Landasan Hukum dari lahirnya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.<sup>111</sup> Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*Amandemen ke 4*) mengamanatkan BPK untuk melaksanakan **pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara**. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sarannya secara efektif<sup>112</sup>.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menyebutkan apa yang dimaksud dengan pemeriksaan itu:

*“Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.”*

Yang berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 subyek hukum yang memeriksa adalah:

<sup>111</sup> *Ibid.*, (Konsiderans : Dasar Mengingat)

<sup>112</sup> Indonesia, (h), *Undang-Undang Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*, UU No. 15 Tahun 2004, LN No. 66 Tahun 2004, TLN No. 4400, Penjelasan Umum, huruf B

*“Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.”<sup>113</sup>*

Karena berdasarkan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen ke 4) mengamanatkan:

1. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
2. Hasil pemeriksa keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
3. Hasil pemeriksaan tersebut ditindak lanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 merupakan pendelegasian dari UUD 1945 yang berbunyi<sup>114</sup> :

*“Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disebut BPK, adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 yang menjadi ruang lingkup pemeriksaan adalah meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dengan demikian yang dimaksud dengan pengertian keuangan negara adalah yang menjadi obyek pemeriksaan BPK adalah yang tertulis dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, termasuk kekayaan negara yang dipisahkan sesuai Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

---

<sup>113</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 3

<sup>114</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 2

### 3.4 Pengertian Kekayaan Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Pengertian dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tertulis dalam Pasal 1 angka 7 yang berbunyi:

*“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”<sup>115</sup>*

Pengertian ini sama dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, sedangkan yang menjadi tugas dari BPK dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 adalah:

*“memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.”*

dalam undang-undang ini dijelaskan apa yang dimaksud dengan keuangan negara yang menjadi tugas dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebagai pemeriksa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 ini menyebutkan:

*“Yang dimaksud dengan ”keuangan negara” meliputi semua unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang keuangan negara. Yang dimaksud dengan ”lembaga atau badan lain” antara lain: badan hukum milik negara, yayasan yang mendapat fasilitas negara, komisi-komisi yang dibentuk dengan undang-undang, dan badan swasta yang menerima dan/atau mengelola uang negara.”<sup>116</sup>*

Dengan kata lain yang termasuk dalam pemeriksaan BPK adalah semua unsur keuangan negara yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang keuangan negara dan juga badan lain yang termasuk swasta yang menerima dan/atau mengelola uang negara sehingga apabila mengacu kepada Undang-undang yang mengatur tentang Keuangan Negara maka termasuk pula

<sup>115</sup> Indonesia, (c), *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 7

<sup>116</sup> *Ibid*, Penjelasan Pasal 6 Ayat (1)



kekayaan negara yang dipisahkan menjadi obyek pemeriksaan BPK, karena merupakan keuangan negara.

### **3.5 Pengertian Kekayaan Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara**

Berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, maka *Indonesische Bedrijvenwet* (Staatblad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1955, Undang-Undang No 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara dan Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk Usaha Negara menjadi undang-undang menjadi tidak berlaku.

Pengertian keuangan negara dalam Undang-Undang 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dapat dilihat dari Pasal 1 angka 1 yang berbunyi:

*“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.”<sup>117</sup>*

Kekayaan negara yang dipisahkan, sesuai dengan Pasal 1 angka 10 adalah Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya. Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.<sup>118</sup>

<sup>117</sup> Indonesia, (d), *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 1

<sup>118</sup> *Ibid*, Penjelasan Pasal 4 Ayat (1)

Pada Pasal 11 Undang-undang 19 Tahun 2003 menyatakan Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 pada prinsipnya dalam hal pengelolaan Badan Usaha Milik Negara baik manajemen maupun keuangan dilakukan berdasarkan ketentuan Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995<sup>119</sup> Tentang Perseroan Terbatas.

### 3.5.1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan<sup>120</sup>. Peran BUMN semakin penting sebagai pelopor dan atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati swasta. Disamping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. Dapat dikatakan BUMN tidak hanya bergerak pada bidang usaha yang strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak, tetapi juga dalam bidang-bidang yang seharusnya cukup dilakukan oleh usaha swasta.<sup>121</sup>

Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Kapitalisasi Cadangan;
- c. Sumber Lain.<sup>122</sup>

Yang termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu meliputi pula proyek-proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

---

<sup>119</sup> Telah dicabut dengan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan TLN 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Pasal 160

<sup>120</sup> *Ibid*, Pasal 1 Angka (1)

<sup>121</sup> Didik J Rachbini, *Peran Ekonomi Negara Tinjauan Yuridis Dan Praktis*, (Jakarta : Prisma, 1992), hal 6

<sup>122</sup> Indonesia, (d), *Op. Cit.*, Pasal 4 Ayat (2)

yang dikelola oleh BUMN yang dijadikan sebagai penyertaan modal negara, Kapitalisasi cadangan adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan, sedangkan yang dimaksud dengan sumber lainnya tersebut, antara lain, adalah keuntungan revaluasi aset.

**a. Perusahaan Jawatan (Perjan)**

Perjan disusun sebagai suatu bagian dari departemen/direktorat jendral/direktorat/pemerintah daerah, sehingga merupakan salah satu bagian dari susunan departemen/pemerintah daerah, perjanjian mempunyai hubungan hukum publik. Bila ada tuntutan/dituntut, maka kedudukannya sebagai pemerintah atau seizin pemerintah.

Perjan dipimpin oleh seorang kepala (yang merupakan bawahan suatu bagian dari departemen/direktorat jendral/direktorat/pemerintah daerah), seperti halnya dengan lembaga/badan lainnya mempunyai dan memperoleh segala fasilitas negara, pegawainya pada pokoknya adalah pegawai negeri. Pengawasan dilakukan secara hirarki maupun secara fungsional seperti bagian dari suatu departemen/pemerintah daerah.

Pada saat ini tidak ada perusahaan dengan status “Perjan”, karena dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 telah disederhanakan menjadi dua bentuk saja.

**b. Persero**

Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.<sup>123</sup> Modal persero merupakan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, berdasarkan Pasal 1 angka 10 yang dimaksud dengan dipisahkan adalah Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya. Dan berdasarkan penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran

---

<sup>123</sup> *Ibid*, Pasal 1 Ayat (2)

Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.<sup>124</sup>

Dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara memuat mengenai organ Persero yaitu<sup>125</sup> : RUPS, Direksi, dan Komisaris. Dan mengenai pengertian dari organ ini dimuat dalam UU Nomor 1 Tahun 1995.

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris<sup>126</sup>. Pasal 1 angka 4 Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar<sup>127</sup>. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 5 Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan<sup>128</sup>.

---

<sup>124</sup> *Ibid*, Penjelasan Pasal 4

<sup>125</sup> *Ibid*, Pasal 13

<sup>126</sup> Indonesia, ((e), *Op Cit.*, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU No. 1 Tahun 1995, LN No. 13 Tahun 1995, TLN No. 3587, Pasal 1 Angka (3). Undang-Undang ini telah dicabut dengan Penggantian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas LN 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Dalam UU Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar, Pasal 1 angka 4

<sup>127</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 4, dalam Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pengertian Direksi Berbunyi : Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

<sup>128</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 5, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas di depan kata Komisaris ditambah dengan kata Dewan Komisaris dengan Pengertian Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan.<sup>129</sup>

### c. Perusahaan Umum (Perum)

Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.<sup>130</sup>

Pendirian Perum diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan.<sup>131</sup> Perum yang didirikan sebagaimana dimaksud memperoleh status badan hukum sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya.<sup>132</sup> Maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.<sup>133</sup> Organ Perum adalah Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas.<sup>134</sup> Menteri tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat Perum dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perum melebihi nilai kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam Perum, kecuali apabila Menteri:

- a. Baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perum semata-mata untuk kepentingan pribadi;
  - b. Terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perum;
- atau

---

<sup>129</sup> Indonesia, (d), *Op. Cit.*, Pasal 10

<sup>130</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 4

<sup>131</sup> *Ibid*, Pasal 35 Ayat (1)

<sup>132</sup> *Ibid*, Pasal 35 Ayat (2)

<sup>133</sup> *Ibid.*, Pasal 36 Ayat (1)

<sup>134</sup> *Ibid.*, Pasal 37

c. Langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perum.<sup>135</sup>

Sebelum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai bentuk-bentuk perusahaan negara diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 Pasal 1 menyebutkan:

*“Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini yang dimaksud dengan perusahaan negara ialah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Negara Republik Indonesia, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang.”*<sup>136</sup>

Dan dalam Pasal 6 menyebutkan:

- 1 Modal perusahaan negara terdiri dari kekayaan negara yang dipisahkan;
- 2 Modal perusahaan negara tidak terbagi atas saham-saham;
- 3 Semua alat *liquide* disimpan dalam bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.<sup>137</sup>

Sedangkan jenis perusahaan yang dimaksud tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 Pasal 1 yang menyebutkan: Kecuali dengan atau berdasarkan Undang-undang, ditetapkan lain, usaha-usaha Negara berbentuk perusahaan dibedakan dalam:

1. Perusahaan Jawatan, disingkat PERDJAN;
2. Perusahaan Umum, disingkat PERUM;
3. Perusahaan Perseroan, disingkat PERSERO.<sup>138</sup>

Dan Pasal 2 menyebutkan:

1. PERJAN adalah Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur menurut ketentuanketentuan yang termaktub dalam Indonesische Bedrijvenwet

---

<sup>135</sup> *Ibid.*, Pasal 39

<sup>136</sup> Indonesia, (i), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960, LN No. 59 Tahun 1960, TLN No. 1989, Pasal 1

<sup>137</sup> *Ibid.*, Pasal 6

<sup>138</sup> Indonesia, (j), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969, LN No. 16 Tahun 1969, TLN No. 2890, Pasal 1

(Stbl. 1927: 419 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah).

2. PERUM adalah Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuanketentuan yang termaktub dalam Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960.
3. PERSERO adalah penyertaan Negara dalam perseroan terbatas seperti diatur menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847: 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah).<sup>139</sup>

Dan dalam Pasal 3 Menyebutkan bahwa<sup>140</sup> :

1. Penyertaan Negara dalam suatu PERSERO sebagaimana yang tersebut dalam ayat (3) Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berupa dan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
2. Pemisahan kekayaan Negara untuk dijadikan modal penyertaan Negara dalam PERSERO dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Cara-cara penyertaan dan penatausahaan pemilikan Negara atas PERSERO akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian pasal-pasal dalam BUMN khususnya mengenai pendirian persero menyebutkan bahwa modal yang digunakan untuk persero adalah modal yang dipisahkan. Bagi usaha-usaha Negara yang sudah didirikan berdasarkan dan/atau sudah tunduk kepada ketentuan-ketentuan I.B.W. (Stbl. 1927 : 419) atau hukum perseroan terbatas menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847 : 23) tidak diperlukan adanya ketentuan peralihan, selain dari menyebutkan bentuknya sebagai PERJAN atau PERSERO. Perusahaan-perusahaan ini tetap melakukan tugas dan kewajibannya dengan kedudukan dan bentuk hukum yang telah dimilikinya secara sah dan selanjutnya tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi PERJAN, atau PERSERO.<sup>141</sup>

---

<sup>139</sup> *Ibid.*, Pasal 2

<sup>140</sup> *Ibid.*, Pasal 3

<sup>141</sup> *Ibid.*, Penjelasan Umum, Huruf B

### **3.6. Pengertian Kekayaan Negara Menurut Prof. Arifin Soeria Atmadja, S.H**

Definisi Keuangan Negara dapat dipahami atas tiga Interpretasi atau penafsiran terhadap Pasal 23 UUD 1945 (Asli) yang merupakan landasan konstitusional keuangan negara, yaitu penafsiran pertama adalah sebagai berikut.

*“...pengertian keuangan negara diartikan secara sempit, dan untuk itu dapat disebutkan sebagai keuangan negara dalam arti sempit, yang hanya meliputi keuangan negara yang bersumber pada APBN, sebagai suatu sub-sistem dari suatu sistem keuangan negara dalam arti sempit.”*

Jika didasarkan pada rumusan tersebut, keuangan negara adalah semua aspek yang tercakup dalam APBN yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR setiap tahunnya. Dengan kata lain APBN merupakan deskripsi keuangan negara dalam arti sempit sehingga pengawasan terhadap APBN juga merupakan pengawasan terhadap keuangan negara.

Sementara itu, penafsiran kedua berkaitan dengan metode sistematis dan historis yang menyatakan sebagai berikut.

*“... keuangan negara dalam arti luas, yang meliputi keuangan negara yang berasal dari APBN, APBD, BUMN, BUMD, dan pada hakikatnya seluruh harta kekayaan negara, sebagai suatu sistem keuangan negara...”*

Makna tersebut mengandung pemahaman keuangan negara dalam arti luas, yaitu segala sesuatu kegiatan atau aktifitas yang berkaitan erat dengan uang yang diterima atau bentuk berdasarkan hak istimewa negara untuk kepentingan publik. Pemahaman tersebut kemudian lebih diarahkan pada dua hal, yaitu hak dan kewajiban negara yang timbul dan makna keuangan negara. adapun yang dimaksud dengan keuangan tersebut adalah hak menciptakan uang; hak mendatangkan hasil, hak melakukan pungutan; hak meminjam, dan hak memaksa. Adapun kewajiban adalah kewajiban menyelenggarakan tugas negara demi kepentingan masyarakat, dan kewajiban membayar hak-hak tagihan pihak ketiga berdasarkan hubungan hukum atau hubungan khusus.



Penafsiran ketiga dilakukan melalui pendekatan sistematis dan *teleologis* atau *sosiologis* terhadap keuangan negara yang dapat memberikan penafsiran yang relatif lebih akurat sesuai dengan tujuannya. Maksudnya adalah sebagai berikut.

*“...Apabila tujuan menafsirkan keuangan negara tersebut dimaksudkan untuk mengetahui sistem pengurusan dan pertanggung jawabannya, maka pengertian keuangan negara tersebut adalah sempit, artinya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara hanya berlaku ketentuan tentang keuangan negara, seperti Undang-Undang 17/2003, UU 1/2004, dan UU 15/2004. Selanjutnya mengenai pengertian keuangan negara, apabila pendekatannya dilakukan dengan menggunakan cara penfsiran sistematis dan teleologis untuk mengetahui sistem pengawasan atau pemeriksaan pertanggungjawaban, pengertian keuangan negara itu adalah dalam pengertian keuangan negara dalam arti luas, yakni termasuk didalamnya keuangan yang berada dalam APBN, APBD, BUMN/BUMD dan pada hakikatnya seluruh kekayaan negara merupakan objek pemeriksaan dan pengawasan...”*

Penafsiran ketiga inilah yang tampak paling esensial dan dinamis dalam menjawab berbagai perkembangan yang ada didalam masyarakat. Bagaimanapun penfsiran demikian akan sejalan dengan perkembangan masyarakat dewasa ini yang menuntut adanya kecepatan tindakan dan kebijakan, khususnya dari pemerintah baik yang berdasarkan atas hukum (*rechthandeling*) maupun yang berdasarkan atas fakta (*feitelijke handeling*). Dengan penafsiran ketiga ini juga terlihat betapa ketat dan kedap air (*waterdichf*) perumusan keuangan negara dalam aspek pengelolaan dan tanggung jawabannya.<sup>142</sup>

Selanjutnya Arifin Soeria Atmadja membedakan Badan Hukum melalui ditinjau dari sudut kewenangan yang dimilikinya, yaitu badan hukum publik (*personne morale*) yang mempunyai kewenangan megeluarkan kebijakan publik, baik yang mengikat umum (contoh, undang-undang perpajakan) maupun yang

<sup>142</sup> Arifin Soeria Atmadja, *Op. Cit.*, hal 98-100

tidak (contoh, undang-undang APBN), dan badan hukum privat (*personne juridique*) yang tidak mempunyai kewenangan mengeluarkan kebijakan publik yang dapat mengikat masyarakat umum.<sup>143</sup>

Untuk badan hukum sendiri Pasal 1653 KUHPerdara menyebutkan sebagai berikut:

*“selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, badan hukum yang diadakan kekuasaan umum, atau diakui sebagai demikian, atau badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.”*<sup>144</sup>

Berdasarkan rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) jenis badan hukum ditinjau dari pembentukannya yang terdiri atas :

- a. Badan hukum yang diadakan oleh pemerintah;
- b. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah;
- c. Badan hukum dengan konstruksi keperdataan.<sup>145</sup>

### **3.7. Fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 Kaitannya dengan kekayaan negara yang dipisahkan**

Menurut Arifin Soeria Atmadja keuangan BUMN (Persero) bukan merupakan keuangan negara, karena berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 menyebutkan:

*“Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan*

<sup>143</sup> *Ibid.*, hal 122-123

<sup>144</sup> Subekti Dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet Ke-39*, (Jakarta : PT. Paramitha, 2008), Pasal 1653

<sup>145</sup> Arifin Soeria Atmadja, *Op. Cit.*, hal 128

*pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.”<sup>146</sup>*

Karena dari segi teori hukum kekayaan negara/daerah yang dipisahkan pada BUMN/BUMD sudah tidak lagi merupakan kekayaan badan hukum negara/daerah karena telah terjadi “transformasi hukum” status yuridis uang tersebut dari keuangan negara/daerah sebagai keuangan publik menjadi keuangan badan hukum lain yang bersatus yuridis badan hukum privat. Ketentuan ini diperkuat lagi dengan dikeluarkannya Fatwa Mahkamah Agung no. WKMA/Yud/20/VIII/2006, yang pada intinya mengacu pada penjelasan pasal 4 ayat (1) undang-undang nomor 19 Tahun 2003, mengatakan bahwa keuangan BUMN (Persero) bukan lagi merupakan keuangan negara, sehingga pengelolaan dan pertanggung jawabannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN.<sup>147</sup>

Dalam undang-undang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta, yang menunjukkan adanya hubungan pengadilan dengan lembaga negara maupun lembaga pemerintahan.<sup>148</sup> Pada tanggal 16 Agustus 2006, Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa atas permintaan dari menteri keuangan, adapun fatwa Mahkamah Agung tersebut menyatakan tagihan BUMN bukan tagihan negara karena BUMN yang berbentuk persero tunduk pada undang-undang Perseroan Terbatas (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 telah dicabut dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007). Dengan demikian Mahkamah Agung berpendapat kekayaan negara terpisah dari kekayaan BUMN Persero dan keuangan BUMN bukan merupakan keuangan negara.

---


<sup>146</sup> *Ibid.*, hal xxii

<sup>147</sup> *Ibid.*, hal xix

<sup>148</sup> Indonesia, (k), Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No.4358, Pasal 27, Undang-Undang Dicabut Dengan Penggantian Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Dalam Pasal 22 Yang Berbunyi Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.

Namun menurut Bagir Manan (Ketua Mahkamah Agung pada saat itu) mengatakan, fatwa tersebut berkaitan dengan penyertaan modal pemerintah dalam sebuah perseroan terbatas yang bernama BUMN. Dengan demikian, aturan PT yang berlaku, termasuk uang pemerintah yang masuk keperusahaan itu, dikatakan sebagai penyertaan modal pemerintah. Dengan demikian, yang digunakan adalah rezim hukum keperdataan sehingga tidak dapat dicampuradukan dengan kepidanaan.<sup>149</sup>

Dengan demikian fatwa Mahkamah Agung tersebut tidak ada hubungannya dengan perbuatan pidana khususnya korupsi, karena fatwa tersebut hanya berkaitan dengan penyertaan modal pemerintah dalam bentuk BUMN (Persero) yang berlaku adalah hukum perdata bukan hukum pidana terutama undang-undang korupsi.



---

<sup>149</sup> *Harian Kompas, Rubrik Politik Dan Hukum*, , Sabtu 30 September 2006, hal 3

## **BAB 4**

### **PENERAPAN ASAS DE AUTONOMIE VAN HET MATERIELE STRAFRECHT (Kasus PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia)**

#### **4.1. Kasus Posisi**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas nama terdakwa Sudjiono Timan dengan Nomor : 1440/Pid.B/2001/PN. Jak.Sel Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 434 K/Pid/2003. Sudjiono Timan sebagai Direktur utama PT (Persero) bahan Pembinaan Usaha Indonesia sejak tanggal 4-3-1993 sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan rapat “PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia” No : 17 tertanggal 8-3-1993 yang dibuat dihadapan Notaris Adrian Djuaini, S.H, dan dikuatkan dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan gubernur Bank Indonesia Nomor : 477/KMK. 016/1994

27/4/KEP/GBI

Bahwa pelaku sebagai Direktur Utama sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. BPUI, ia terdakwa berkewajiban untuk mengelola PT. BPUI dengan penuh tanggung jawab dan itikad baik, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudential*) dalam pengelolaan aset negara. Ia terdakwa juga berkewajiban menjalankan perusahaan PT. BPUI sesuai dengan Maksud dan tujuan Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Pserseroan tersebut, yaitu :

1. Kegiatan Usaha yang dilakukan PT. BPUI harus ditujukan pada Pengusaha Nasional kecil dan Menengah, dan

2. Tidak boleh mengabaikan kaidah-kaidah (asas-asas) berusaha yang sehat.

Bahwa di PT. BPUI dalam hal pemberian pinjaman kepada pihak-pihak lain prosesnya mengacu pada ketentuan umum mengenai prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit/pinjaman serta pedoman manajemen resiko revisi 1.4, 13 Mei 1995. Termasuk didalamnya larangan melakukan transaksi yang menimbulkan Benturan Kepentingan (*conflict of interest*). Adapun mekanisme proses pemberian pinjaman/kredit (*Loan*), penempatan dana (*Placement*) ataupun penjaminan (*Aval/Borg*) dari PT. BPUI kepada pihak-pihak lain dan atau penempatan dana (*Placement*) adalah :

1. Pertama-tama pihak calon debitur mengajukan permohonan pinjaman
2. Atas permohonan tersebut *Account Officer* yang ditunjuk membuat *Investment Memorandum* (atau *Investment Memo*) yang berisi analisa kelayakan pinjaman tersebut
3. *Investment Memorandum* tersebut selanjutnya diajukan untuk diteliti dan diberi persetujuan oleh *Investment committee*. *Investment Committee* ini terdiri dari para direksi PT. BPUI yaitu : terdakwa Sudjiono Timan, Hario Suprobo, Hadi Rusli dan Witjaksono Abadiman.

Sebagai Anggota *Investment Committee*, baik ia terdakwa maupun para Direksi PT. BPUI lain yaitu : Hadi Rusli, Hario Suprobo, Witjaksono Abadiman juga berkewajiban untuk menilai kelayakan usulan transaksi yang diajukan oleh *Account Officer*, serta menolak transaksi-transaksi yang beresiko tinggi yang akan merugikan perusahaan PT. BPUI.

Bahwa Sudjiono Timan selaku Direktur Utama PT. Bahan Pembinaan Usaha Indonesia (PT. BPUI) telah bekerja sama dengan temannya bernama Agus Anwar selaku pemilik Kredit Asia Finance Limited (KAFL) yang berkedudukan di 20/F, EURO Trade Center, 21-23 Des vooux Road Central, Hongkong untuk mengatur beberapa transaksi untuk mengatur beberapa transaksi menggunakan KAFL sebagai perusahaan yang akan digunakan sebagai sarana atau vehicle untuk mengalirkan dana dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. BPUI, yang akan

diteruskan kepada pihak-pihak lainnya. Perusahaan KAFL sekalipun dibuat berkedudukan di Hongkong, namun lebih banyak dikelola di Jakarta

Ia terdakwa Sudjiono Timan menugaskan saksi Angki Hermawan sebagai *Account Officer* dalam mengalirkan dana dari PT. BPUI menggunakan untuk penempatan dana (*Placement*) ke KAFL. Ia terdakwa memperkenalkan saksi Angki Hermawan kepada Agus Anwar dan Franky Afandi sebagai pemilik pengelola KAFL.

Bahwa ia terdakwa Sudjiono Timan selaku Direktur Utama PT. BPUI bersama-sama Direktur PT. BPUI yang lain itu yaitu : hadi Rusli, Hario Suprobo, Witjaksono Abadiman telah mengalirkan dana dari PT. BPUI tersebut dengan cara *Placement line* (penempatan dana) yaitu melalui pembelian *Promissory Note* (surat utang) yang diterbitkan oleh KAFL, dengan alasan bahwa KAFL adalah sebuah *Multi Company* (Perusahaan Jasa Keuangan)

Bahwa dengan menggunakan cara/teknik penempatan (*Placement*) dana tersebut, ia terdakwa bersama-sama Direktur PT. BPUI yang lain yaitu : Hadi Rusli, Hario Suprobo, Witjaksono Abadiman, mengatur bahwa untuk aliran dana tersebut menjadi tidak memerlukan agunan(Jaminan) sebagaimana layaknya apabila menggunakan bentuk pinjaman/ kredit. Dengan cara penggunaan pembelian *Promissory Note* terdakwa mengatur bahwa selain tidak memerlukan agunan, juga untuk mengelabui seakan-akan bahwa *Promissory Note* KAFL yang dibeli oleh PT. BPUI tersebut merupakan *Commercial Paper* (Surat Berharga). Hal itu bertentangan dengan prosedur umum kehati-hatian dalam pembelian *Commercial Paper*, yang mensyaratkan rating dari lembaga keuangan yang terpercaya, dan memerlukan analisa *due dilligence* terhadap perusahaan penerbit *Commercial Paper*.

Bahwa ia terdakwa bersama-sama Direktur PT. Direktur Pt. BPUI yang lain Yaitu : Hadi Rusli, Hario Suprobo, Witjaksono, Abadiman mengatur pengaliran dana melalui atau kepada KAFL tersebut dengan mengabaikan prinsip-prinsip umum kehati-hatian (*Prudential*) dalam pemberian pinjaman/kredit atau investasi, dimana aliran dana tersebut dilakukan dengan :

- a. Tidak menggunakan bentuk pinjaman kredit, sehingga KAFL tidak menyerahkan agunan/jaminan kepada PT. BPUI

- b. Tidak pernah melakukan *due dilligence* terhadap KAFL, untuk meneliti kemampuan KAFL mengembalikan hutang-hutangnya kepada PT. BPUI
- c. Pembelian *Promissory Note* KAFL dilakukan tanpa melalui agen penerbit *Commercial Paper* yang wajar. *Promisory Note* KAFL tidak memenuhi kriteria yang wajar sebagai *Commercial Paper* dengan rating yang baik untuk kepentingan investasi.

Terhadap PT Elok penyaluran dana secara dua tahap (*two-step*) melalui KAFL, ia terdakwa dengan sengaja tidak menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudential*)

Telah tidak melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menghindari kerugian bagi PT.BPUI, dan tidak melakukan analisa kelayakan yang mendalam sebelum menyetujui pengaliran dana kepada Kredit Asia FinanceLtd., antara lain:

1. Tidak melakukan *due-dilligence* terhadap calon debitur (Kredit Asia Finance Ltd.) untuk meneliti kemampuan calon debitur mengembalikan dana PT. BPUI di kemudian hari.
2. Tidak melakukan *legal Audit* (Penelitian Status Hukum Perusahaan) terhadap calon debitur (Kreditur Asia Finance Ltd.) untuk meneliti dan memperhitungkan langkah-langkah hukum yang diperlukan
3. Tidak melakukan *due-dilligence* terhadap investasi yang akan dilakukan sehubungan dengan penggunaan dana yang berasal dari PT. BPUI

Pengaliran dana senilai USD 19.025.502,00 pada tanggal 6 Februari 1997 kerekening Jubilee Venture Limited, yang menurut terdakwa adalah pinjaman kepada Penta Invesment Ltd. Tersebut

1. Tanpa dilengkapi perjanjian apapun
2. Tidak memenuhi prosedur yang berlaku di PT. BPUI
3. Ia terdakwa telah dengan sengaja menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudential*) dalam proses pemberian pinjaman/ kredit yang merupakan prinsip umum yang berlaku dalam setiap pemberian pinjaman



4. Pinjaman kepada Penta Investment Limited yang berbadan perusahaan di British Virgin Island tersebut, bertentangan dengan maksud dan tujuan usaha PT. BPUI, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar

### **Dakwaan Primer**

Oleh karena terdakwa Sudjiono Timan telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu dalam penyaluran dana kepada kredit Asia Finance Limited, Festival Company Inc, dan Penta Investment Limited, serta penggunaan fasilitas Rekening Dana Investasi (*RDI*), dan perbuatan tersebut telah memperkaya pihak-pihak sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, serta mengakibatkan kerugian negara sebesar USD 178,942,801,93 (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus satu dollar Amerika Serikat dan sembilan puluh tiga sen) dan Rp 369.444.905.115,56 (tiga ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima belas rupiah dan lima puluh enam sen), maka terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 jo Pasal 34 c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 1 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

### **Dakwaan Subsider**

oleh karena terdakwa Sudjiono Timan dalam penyaluran dana kepada Kredit Asia Finance Limited, festival Company Inc. Dan Penta Investment Limited, serta penggunaan fasilitas Rekening Dana Investasi (*RDI*), bertujuan menguntungkan diri sendiri atau pihak-pihak sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas dalam dakwaan subsidair, telah menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Direktur Utama PT. BPUI yang dapat merugikan keuangan negara sebesar USD 178,942,801,93 (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus satu dollar Amerika Serikat dan sembilan puluh tiga sen), dan Rp 369.444.905.115,56 (tiga ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima belas rupiah dan lima puluh enam sen), maka terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 1 ayat (1) sub b jo Pasal 28 jo Pasal 34 jo c Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 1971 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 1 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

#### **Putusan Pengadilan Jakarta selatan**

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa Sudjiono Timan tersebut terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana
2. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya
4. Memerintahkan barang bukti berupa surat-surat Nomor 1-412 dikembalikan kepada yang berhak
5. Menetapkan biaya perkara Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

#### **4.2. Putusan Mahkamah Agung**

Bahwa *judex factie* telah salah dalam menafsirkan pengertian “melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sub. A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, sehingga telah salah pula dalam menerapkan hukum pembuktian sehubungan dengan unsur “melawan hukum” dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Primair;

Bahwa sehubungan dengan pengertian “melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sub. a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 perlu dikemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa penjelasan Undang-Undang nomor 3 tahun 1971, menjelaskan dengan mengemukakan sarana melawan hukum yang mengandung pengertian formil dan materil, maka dimaksudkan agar supaya lebih mudah memperoleh pembuktian tentang perbuatan yang dapat dihukum, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, daripada memenuhi ketentuan untuk membuktikan lebih dahulu adanya kejahatan/pelanggaran seperti disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960

2. Bahwa penjelasan umum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1971, mengemukakan bahwa pengertian “melawan hukum” dalam rumusan tindak pidana korupsi, mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;
3. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 29 September 1983 Reg. No. 275 K/Pid/1983 dalam pertimbangannya mengemukakan :

“Menimbang bahwa menurut Mahkamah Agung penafsiran terhadap “Perbuatan melawan hukum” tidak tepat, jika hal ituhanya dihubungkan dengan policy perkreditan direksi yang menurut Pengadilan Negeri tidak melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas yang bersifat umum menurut kepatuhan dalam masyarakat” ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian “melawan hukum” tersebut diatas, yang telah diterapkan dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, maka Mahkamah Agung dalam perkara ini akan menerapkan pengertian “melawan hukum” **secara materiil dalam fungsi positif**

Menimbang bahwa dengan sehubungan unsur “melawan hukum” dengan pengertian tersebut diatas, dalam kaitannya dengan terdakwa perlu dikemukakan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan sebagai berikut :

#### **1. Mengenai Transaksi PT. BPUI dengan KAFL :**

Bahwa mengenai sehubungan dengan hal tersebut, telah terbukti fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa sebagai berikut :

- Mengalirkan pinjaman kepada KAFL dalam jumlah besar dengan modus operandi pembelian *Promissory Note (Commercial Paper)*;
- Mengalirkan pinjaman kepada KAFL dengan tujuan diteruskan kepada pihak tertentu yang ditentukan oleh terdakwa, yaitu PT. Elok Unggul, Festival Company dan PT. Primawira;

- Mengalirkan pinjaman kepada PT. Primawira dengan modus operandi menjadi : avalis penerbitan *Commercial Paper*;
- Mengalirkan kepada KAFL sebesar Rp. 50. 000.000.000,- (lima puluh milyar) lebih besar dari yang diterima dari Bank Pelita dan tidak sesuai dengan rencana *Investment Memo*;
- Mengalirkan dana dan memberikan perpanjangan secara otomatis tanpa *due dilligence* dengan hanya menerima *Promissory Note* baru;
- Mengalirkan dana jumlah besar kepada KAFL secara tanpa jaminan dan tidak dikembalikan (macet), sehingga merugikan PT. BPUI;

## **2. Mengenai Transaksi PT. BPUI dengan Festival Company Inc. ;**

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut terbukti fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa sebagai berikut ;

- a. Mengalirkan dana pada Festival Company, sebuah perusahaan yang dibuat dan dipesan oleh Terdakwa sendiri;
  - Mengalirkan dana PT. BPUI kepada Festival Company untuk dikelola sendiri oleh terdakwa untuk membeli saham luar negeri
- b. Mengenai *Two-Step Loan* sebesar lebih dari US \$ 30 Juta ;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut terbukti fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

- Mengalirkan dana sebesar lebih dari US \$ 30 Juta secara bertahap melalui KAFL (*two step*) yang disembunyikan dari pembukuan dan administrasi kredit di PT. BPUI;
  - Atas aliran dana two step tersebut terdakwa membuat kesepakatan penghapusan utang KAFL (*Letter of set off*) yang tidak diberitahukan kepada PT. BPUI;
- c. Mengenai pinjaman langsung sebesar US \$ 36 Juta;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut terbukti fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Mengalirkan dana sebesar US \$ 36 Juta ke Festival untuk membeli saham APC di Filipina, yang sudah dinyatakan oleh saksi Angki Hermawan sebagai berisiko tinggi;
- Mengalirkan dana sebesar US \$ 1 Juta kepada Prajogo Pangestu Pribadi tidak sesuai *Investment memo* yang disetujui;
- Tidak melindungi kepentingan PT. BPUI dengan terus menerus memperpanjang pinjaman tanpa analisa dan ditandai dengan tanggal mundur 6 bulan kemudian;

**3. Mengenai transaksi PT. BPUI dengan Penta Investment Ltd;**

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

- Mengalirkan kurang lebih US \$ 19 Juta tanpa ada analisa dan *Investment memo* lebih dahulu;
- Merekayasa dibuatnya Internal Memo lebih dahulu dengan tanggal mundur lebih dari setahun (1997 s/d 1998);
- Membiarkan dana PT. BPUI diberikan selama 3 (tiga) tahun (1997 s/d 2000) tanpa dokumen apapun, termasuk perjanjian kredit dan lain-lain;
- Mengalirkan dana dalam jumlah besar secara tanpa agunan dan tidak dikembalikan (macet) sehingga merugikan PT. BPUI;

**4. Mengenai penggunaan dana RDI DEP-KEU Rp 250 Milyar guna stabiliser pasar modal, tidak sebagaimana tujuan pemberian ;**

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut terbukti fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Tidak dilaksanakan persyaratan menampung dalam rekening khusus BRI untuk pengawasan DEP-KEU;

- Dana sebesar Rp. 250 Milyar tidak digunakan untuk stabilisasi dipasar modal di Indonesia, tetapi digunakan untuk membayar hutang dan operasional PT. BPUI;
- Melaporkan kepada DEP-KEU, saham dan surat berharga yang dibeli dahulu merupakan refinancy (membeli saham yang telah dimiliki oleh PT. BPUI sendiri);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, membuktikan adanya pelanggaran terdakwa terhadap ketentuan dalam Anggaran dasar PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), surat penetapan *Investment Committe* tanggal 31 Agustus 1994 No. 100/BPUI-Memo/1994, PMR/Pedoman Manajemen Resiko, *Cointer Guarantee Agreement* antara Bahana dengan Primara tanggal 20 September 1996 dan Perjanjian Pinjaman (*Loan Agreement*) tanggal 10 September 1996 dan Perjanjian Rekening Investasi (RDI) tanggal 16 September 1997 No. RDI-327/PP3/1997, kepatutan, baik atas dasar asas-asas hukum umum atau atas dasar kepatutan yang merupakan kewajiban terdakwa untuk bertindak cermat dan hati-hati terhadap orang lain, barang atau haknya, apalagi kemudian ternyata perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian luar biasa kepada pihak lain tersebut;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti terdakwa telah melanggar ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka terbukti pula perbuatan terdakawa telah bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang atau haknya, yang dalam hal ini barang atau hak milik PT. BPUI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, menurut pendapat Mahakamah Agung bahwa unsur : “melawan hukum” dalam arti melawan hukum secara materiil yang diterapkan dengan fungsi positif telah terbukti dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dan dengan mengambil alih pertimbangan hukum *judex facti* mengenai unsur-unsur lain dari Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 jo Pasal 34 c Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 jo Pasal 1 ayat (2) KUHP jo Pasal

55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair, Mahkamah Agung berpendapat bahwa unsur-unsur lainnya dari tindak pidana tersebut telah terbukti dipenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan merupakan perbuatan berlanjut, oleh karena itu terdakwa harus dipidana.

#### MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :  
JAKSA/PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan  
tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25  
November 2002 Nomor 1440/Pid.B/2001/PN.Jak.Sel ;

#### MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan bahwa terdakwa Sudjiono Timan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi;
- Menghukum terdakwa Sudjiono Timan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas tahun);
- Menetapkan masa penahanan yang pernah dijalani terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menghukum pula kepada terdakwa dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar US\$ 98,000,000.00 (sembilan puluh delapan juta dollar Amerika Serikat) dan Rp. 369.446.905.115,- (tiga ratus enam puluh sembilan milyar empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima ribu seratus lima belas rupiah);

- Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Mahkamah Agung pada hari : JUM'AT, TANGGAL 3 DESEMBER 2004 oleh Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Atidjo Alkostar, SH., H Parman Soeparman, S.H., M.H., H. Iskandar Kamil, S.H., dan Arbijito, S.H., hakim-hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, Rahmi Mulyati, S.H., M.H, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi maupun Terdakwa.

#### **4.3. Analisis Dengan Penerapan *De Autonomie Van Het Materiel Strafrecht***

Berdasarkan fakta hukum diatas dengan dasar bahwa PT BPUI (Bahan Pembinaan Usaha Indonesia) adalah Badan Usaha Milik Negara berdasarkan kepemilikan modal yang sahamnya dimiliki oleh Departemen Keuangan (82,2%) dan Bank Indonesia (17,8%) dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara. Bentuk dari perusahaan PT BPUI adalah Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee Company*) untuk jangka waktu tertentu.<sup>150</sup> Dilihat modalnya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang yang berbunyi “*Semua perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang diatur menurut hukum Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847 : 23) baik yang saham-sahamnya untuk seluruhnya maupun untuk*

---

<sup>150</sup>Indonesia, Keputusan Presiden Tentang Lembaga Pembiayaan, Keppres No. 61 Tahun 1988, LN No. 53 Tahun 1988, Pasal 1 angka 11, yang telah dicabut dengan Peraturan Presiden Tentang Lembaga Pembiayaan, Perpres No. 9 Tahun 2009, LN No.

Pasal 1 angka 3 Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.



sebagiannya dimiliki oleh Negara dari kekayaan Negara yang dipisahkan perusahaan ini dinamakan *PERSERO*".<sup>151</sup> PT BPUI berbentuk Perseroan Terbatas sehingga tunduk pada undang-undang tentang perseroan terbatas yang sebelumnya tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang dalam Pasal 3 ayat (1) menyebutkan :

*"Penyerahan Negara dalam suatu PERSERO sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang ini berupa dan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan."*<sup>152</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 sub a dakwaan primer menyebutkan:

*"Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"*

Dilihat dari undang-undang 9 Tahun 1969 tentang bentuk perusahaan negara yang menyebutkan adanya kekayaan negara yang dipisahkan dan diatur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sedangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak membedakan kekayaan negara tersebut bahkan hanya menyebutkan keuangan negara, apakah yang dimaksud dengan keuangan negara:

*"Keuangan negara seperti yang dimaksud oleh Undang-undang ini meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/badan hukum yang menggunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial, kemanusiaan dan lain-lain."*<sup>153</sup>

---

<sup>152</sup> Indonesia, (j), Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969, UU No. 9 Tahun 1969, LN No. 40 Tahun 1969, TLN 2904

<sup>153</sup> Indonesia, (a), *Op. Cit.*,

Maka berdasarkan Asas *De Autonomie Van Het Materiele Strafrecht* bahwa mengenai perkataan yang sama, Hukum Pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat cabang hukum lainnya, mengenai keuangan negara maka pengertian yang digunakan dilihat dari modalnya adalah yang berdasarkan pengertian dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dengan demikian dalam hal ini dapat diterapkan undang-undang Nomor 3 Tahun 1971.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap maka Sudjiono Timan diputus oleh Mahkamah Agung atas dasar unsur : **“melawan hukum” dalam arti melawan hukum secara materiil yang diterapkan dengan fungsi positif yaitu adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Anggaran dasar PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), surat penetapan *Invest ment Committe* tanggal 31 Agustus 1994 No. 100/BPUI-Memo/1994, PMR/Pedoman Manajemen Resiko, *Cointer Guarantee Agreement* antara Bahana dengan Primawira tanggal 20 September 1996 dan Perjanjian Pinjaman (*Loan Agreement*) tanggal 10 September 1996 dan Perjanjian Rekening Dana Investasi (RDI) tanggal 16 September 1997 No. RDI-327/PP3/1997, kepatutan, baik atas dasar asas-asas hukum umum atau atas dasar kepatutan yang merupakan kewajiban terdakwa untuk bertindak cermat dan hati-hati terhadap orang lain, barang atau haknya, apalagi kemudian ternyata perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian luar biasa kepada pihak lain tersebut.**

Dalam kasus tersebut diatas yang menjadi obyek penelitian peneliti melawan hukum dalam penjelasan Pasal 1 sub a Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Ayat ini tidak menjadikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum, melainkan melawan hukum ini adalah sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum yaitu "memperkaya diri sendiri" atau "orang lain" atau "suatu badan."

Dalam kasus ini Mahkamah Agung menerapkan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam Perbankan (yang berdasarkan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

*“Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pembelian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur. Mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan "agunan tambahan".” ) merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum (wederrechtelijk) namun pelanggaran terhadap Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 merupakan tindak pidana berdasarkan Pasal 49 ayat (2) huruf b yang berbunyi : “Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).” yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sehingga bunyinya : “Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”*

Sehingga perbuatan dari terdakwa tampak seperti perbarengan tindak pidana atau *concursum idealis* berdasarkan Pasal 63 KUHP yang berbunyi:

1. Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-atauran itu; jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
2. Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.

Untuk dapat menentukan mana yang khusus antara Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan maka digunakanlah Asas *Systematische Specialiteit* artinya **ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada**. Misalnya, subyek personal, obyek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, lingkungan dan area *delicti* berada dalam konteks perbankan.

Dilihat dari perbuatannya terdakwa telah melanggar prinsip kehati-hatian dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 secara rinci undang-undang Perbankan menyebutkan unsur tentang perbuatan ini (Prinsip Kehati-hatian) terhadap pelanggarnya dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 49 ayat (2) huruf b,) sedangkan Undang-Undang 3 Tahun 1971 hanya mengatakan perbuatan tersebut telah melawan hukum yang mengacu pada prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit yang pada Undang-Undang Perbankan dan tidak memuat unsur prinsip kehati-hatian dengan kata lain maka yang tepat untuk digunakan dalam Kasus ini adalah Undang-Undang Perbankan yang memuat secara rinci tentang prinsip kehati-hatian.

Analisis berdasarkan *Asas De Autonomie Van Het Materiele Strafrecht* ini pun dapat memiliki pendapat yang sama dengan putusan Mahkamah Agung dengan kronologis adalah : Sudjiono Timan tidak menerapkan Prinsip Kehati-hatian yang hanya diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 namun karena bentuk usaha yang dijalankannya adalah Modal Ventura berdasarkan Keppres Nomor 61 Tahun 1988 maka ruang lingkup dari perbuatan Sudjiono Timan tidak masuk dalam pelanggaran atau kejahatan dibidang Perbankan, melainkan dalam lembaga pembiayaan yang dalam aktifitas hukumnya tidak diatur mengenai prinsip kehati-hatian atau tidak memuat tentang pengertian dari prinsip kehati-hatian sehingga Pasal 8 jo Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak dapat diterapkan, maka untuk itu penerapan *asas de autonomie van het materiele van strafrecht*: bahwa mengenai perkataan yang sama, Hukum Pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat cabang hukum lainnya. Tetapi dengan syarat unsur *bestandel delict* (Delik Inti) terpenuhi.

Disini hukum pidana tidak menentukan lain mengenai prinsip kehati-hatian sehingga dapat digunakan makna dari pengertian prinsip kehati-hatian tersebut dari dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dengan penerapan ajaran melawan hukum dalam fungsi positif.

Dilihat dari sifat korupsi dalam undang-undang korupsi di indonesia adalah *ambtsdelicten* yaitu : sejumlah tindak pidana tertentu, yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai pegawai negeri. Tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri itu dapat disebut tindak pidana jabatan, maka tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh pegawai negeri yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jabatan mereka masing-masing.<sup>154</sup> Pandangan dari Lamintang ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang mnyebutkan: *Pegawai negeri yang dimaksud oleh Undang-*

---

<sup>154</sup> Lamintang, (b), *Op Cit*, hal 1

*undang ini, meliputi juga orang-orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau yang menerima gaji atau upah dari suatu badan/badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.*

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 makna mengenai subyek pegawai negeri yang diperluas berdasarkan Pasal 2 merupakan sifat yang sama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang berupa sifat *ambtsdelicten*, karena tindak pidana yang dilakukan hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang mempunyai kualifikasi tertentu atau dikenal dengan delik *propria* yang menurut Utrecht suatu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan (kwalifikasi) tertentu seperti pegawai, anggota angkatan perang, dan sebagainya, dimana menurut Undang-Undang 3 Tahun 1971 telah mengalami perluasan makna begitupun dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dengan demikian sifat *ambtsdelicten* dalam subyek tindak pidana korupsi pun menjadi luas berdasarkan kualifikasi yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu dalam hal ini subyek hukum yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, begitupun dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, pejabat BUMN memenuhi delik kualitas yang diperluas maknanya oleh undang-undang korupsi.

## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

1. Bagaimana Jaksa Penuntut Umum menerapkan Unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi di BUMN?

Penerapan unsur kerugian negara untuk pelaku tindak pidana korupsi di BUMN, harus terlebih memiliki kejelasan mengenai kerugian negara yang meliputi kekayaan negara yang dapat dinilai dengan uang. Pengertian mengenai kekayaan negara yang telah dipisahkan dan yang tidak dipisahkan, untuk pengertian yang berbeda disetiap peraturan ini penuntut umum dapat menerapkan *asas de autonomie van het materiele strafrecht* apakah pengertian mengenai kekayaan negara menggunakan undang-undang keuangan negara atau undang-undang badan usaha milik negara namun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah memberikan pengertian tentang keuangan negara yang dimaksud sehingga tidak perlu lagi mengambil pengertian lain selain dari undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tetapi penerapan asas ini tidak dapat berdiri sendiri asas ini harus didukung dengan asas *systematische specialiteit* atau *Juridische Specialiteit* yaitu: kekhususan secara sistematis atau kekhususan secara yuridis hal ini penting apakah pelaku dikenakan ketentuan pidana korupsi atau ketentuan pidana lain yang diatur oleh undang-undang lain, keduanya (*asas de autonomie van het materiele strafrecht* dan *systematische specialiteit* atau *Juridische Specialiteit*) harus bersamaan digunakan untuk menjaga kepastian hukum khususnya hukum pidana.

2. Bagaimana pembuktian unsur kerugian tindak pidana korupsi di BUMN?

Dengan melakukan penerapan *asas de autonomie van het materiele strafrecht* dan *systematishe specialiteit* atau *Juridische Specialiteit* maka unsur kerugian negara penerapan pembuktiannya akan dapat dilihat dengan dengan perpektif hukum perdata, perspektif hukum administrasi, atau perspektif hukum pidana. Karena dengan asas ini telah dapat dengan tegas menentukan bahwa perbuatannya adalah melanggar ketentuan hukum pidana khususnya korupsi, sehingga Pengertian kerugian negara berdasarkan perspektif hukum pidana adalah suatu perbuatan yang menyimpang terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan negara sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan merugikan negara atau dapat merugikan negara sebagai tindak pidana korupsi, dengan pemenuhan unsur-unsur pertama yaitu perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, baik dalam pengertian formil maupun materil atau penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya, dan kedua, para pihak yang ada diperkaya dan diuntungkan, baik sipelaku sendiri, orang lain atau korporasi (Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang 20 Tahun 2001).

## 5.2. Saran

1. Penerapan asas ini perlu agar tidak eksekutif dalam menentukan peraturan mana yang akan diterapkan, karena pelaku dapat dikenakan delik-delik kualifikasi yang yang sanksinya jauh lebih berat. Tujuannya adalah menjaga kepastian dalam penerapan peraturan yang akan digunakan sehingga, asas-asas dalam ilmu hukum harusnya diterapkan dalam aplikasi hukum itu sendiri, asas-asas itu penting untuk menjaga kepastian hukum terutama hukum acara, yang dalam penerapannya harus mengingat juga ketentuan atau asas-asas hukum materiil yang sama sekali tidak boleh dikesampingkan terutama apabila dalam perkataan yang sama tetapi berbeda pengertiannya antara hukum perdata,



hukum administrasi, dan hukum pidana, manakah yang akan digunakan. Asas *De autonomie van het materiel strafrecht dan systematische specialiteit/Juridische specialiteit* merupakan asas yang menjaga suatu kepastian dalam menerapkan peraturan mana yang akan digunakan dalam aplikasi hukum khususnya hukum acara.

2. Harus ada kebijakan politik hukum pidana yang dilakukan oleh pemerintah, dilihat saling tumpang tindihnya antara peraturan yang satu dengan lainnya. perbuatan yang sudah diatur didalam satu peraturan dan diberikan sanksi, diatur kembali dalam peraturan yang memiliki derajat yang sama dan sifat kekhususannya pun sama juga memuat kata atau bunyi yang sama, maka perlu hukum pidana diberikan otonomi dalam menentukan suatu pengertian tersebut bukan hanya melalui asas ini tetapi juga kebijakan hukum dari yang berwenang dalam hal ini pemerintah.

## Daftar Pustaka

### Undang-Undang

- Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960, LN No. 59 Tahun 1960, TLN No. 1989
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969, LN No. 16 Tahun 1969, TLN No. 2890
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 3 Tahun 1971, LN No. 19 Tahun 1971, TLN No. 2958
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU No. 1 Tahun 1995, LN No. 13 Tahun 1995, TLN No. 3587
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874
- \_\_\_\_\_, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No 20 Tahun 2001, LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU No. 1 Tahun 1995, LN No. 13 Tahun 1995, TLN No. 3587
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Tentang Keuangan Negara, UU No. 17 Tahun 2003, LN No. 47 Tahun 2003, TLN No. 4286,
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Negara, UU No. 19 Tahun 2003, LN 70 Tahun 2003, TLN No. 4297
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 1 Tahun 2004, LN No. 5 Tahun 2004, TLN No. 4355
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 15 Tahun 2004, LN No. 66 Tahun 2004, TLN No. 4400
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, UU No. 15 Tahun 2006, LN No. 85 Tahun 2006
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas LN 106 Tahun 2007, TLN No. 4756

**Universitas Indonesia**

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076

Subekti, R. Dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Burgerlijk Wetboek ; dengan tambahan UUPA Dan UU Perkawinan, Cet Ke-39*, Jakarta : PT. Paramitha, 2008

### **Buku**

Adji, Indriyanto Seno, *Korupsi Dan Hukum Pidana, Ed 2, Cet Ke-2*, Jakarta : Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji, 2002

\_\_\_\_\_, *Korupsi Dan Penegakkan Hukum, Cet Ke1*, Jakarta: Diadit Media, 2009

Atmadja, Arifin Soeria, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik, dan Kritik, Ed 3*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya, 2010

Alatas, Syed Hussein, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelasan Dengan Data Kontemporer, Diterjemahkan Oleh Algharie Usman*, Jakarta : LP3ES, 1981

Andreae, Fockema, *Kamus Hukum Bandung*, Bandung : Bina Cipta, 1983

Bemmelen, Van, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum, Cet Ke-2, Diterjemahkan Oleh Hasnan*, Bandung: Bina Cipta, 1987

Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary, Edisi VI*, West Publishing : St. Paul Minesota, 1990

Effendy, Marwan, *Korupsi Dan Pencegahan*, Cet Ke-1, Jakarta : Timpani, 2010

\_\_\_\_\_, *Kejaksaan Dan Penegakkan Hukum*, Jakarta: Timpani Publishing, 2010

Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006

- Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Ed. Revisi, Cet ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Kanter, E.Y Dan S.R. Sianturi, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana DI Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta : Alumni AHM-PTHM, 1982
- Lopa, Baharudin Dan Moh. Yamin, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Alumni, 1987
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cet Ke-3, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997
- \_\_\_\_\_, *Delik-Delik Khusus & Kejahatan Jabatan-Kejahatan Jabatan tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Ed ke-2, Cet ke-1, Jakarta: Sinar Garfika, 2009
- \_\_\_\_\_, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku DI Indonesia*, Bandung : Citra Aditya, 1997,
- Mulyadi, Lilik, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktis Dan Masalahnya*, Ed Ke-1, Cet Ke-1 Bandung: PT. Alumni , 2007
- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Cet Ke1, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007
- Mamudji, Sri, et, all, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : PN Balai Pustaka, 1976
- Prassel, Frank R., *Criminal Law, Justice, And Society*, Santa Monica California :Goodyear Publishing, 1979
- Roeslan Saleh, *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta : Aksara baru, 1981
- Rummelink, Jan, *Hukum Pidana (Komentor Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dengan Kitab*

*Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*), Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003

Rachbini, Didik J, *Peran Ekonomi Negara Tinjauan Yuridis Dan Praktis*, Jakarta : Prisma, 1992

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Cet Ke-3*, Bandung : Alumni, 2003

Soekanto, Soerjono Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2007

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986

Utrecht, E, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, Cet Ke-2*, Bandung : Penerbitan Universitas, 1960

#### **Makalah/Jurnal/Artikel**

Vito Tanzi, *Corruption, Governmental Activities, and Markets, IMF Working Paper*, Agustus 1994.

Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 572 K/Pid/2003, Perkara Pidana Korupsi Atas Nama Ir. Akbar Tandjung

Hwian Cristianto, *Pembaharuan Makna Asas Legalitas*, (Di Dalam Jurnal Hukum & Pembangunan, Tahun Ke-39, No.3, Juli-September : Badan Penerbit FHUI Depok, 2009),

Harian Kompas, *Rubrik Politik Dan Hukum*, , Sabtu 30 September 2006

Hendarman Supandji (Jaksa Agung Republik Indonesia), *Model Penegakkan Hukum Di Daerah Dan Implementasinya*, Disampaikan Dalam Kunjungan Kedinasan Di Pontianak, 9 Juli 2007.



MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 16 Agustus 2006

Nomor : WKMA/Yud/20/VIII/2006  
Lampiran : --  
Perihal : Permohonan fatwa hukum

Kepada Yth.  
MENTERI KEUANGAN RI  
di  
JAKARTA

Menunjuk surat Menteri Keuangan RI Nomor S-324/MK.01/2006 tanggal 26 Juli 2006 perihal tersebut di atas, dan setelah Mahkamah Agung mempelajarinya dengan dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara berbunyi:  
*"Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan".*  
Pasal 4 ayat (1) undang-undang yang sama menyatakan bahwa *"Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan".*  
Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) tersebut dikatakan bahwa *"Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah penisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat";*
2. Bahwa dalam pasal-pasal tersebut di atas, yang merupakan undang-undang khusus tentang BUMN, jelas dikatakan bahwa modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan dari APBN dan selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak didasarkan pada sistem APBN melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat;

3. Bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan:

*"Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah";*

Bahwa oleh karena itu piutang BUMN bukanlah piutang Negara;

4. Bahwa meskipun Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara menyatakan bahwa *"piutang Negara atau hutang kepada Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun"* dan dalam penjelasannya dikatakan bahwa piutang Negara meliputi pula piutang *"badan-badan yang umumnya kekayaan dan modalnya sebagian atau seluruhnya milik Negara, misalnya Bank-bank Negara, P.T-P.T Negara, Perusahaan-Perusahaan Negara, Yayasan Perbekalan dan Persediaan, Yayasan Urusan Bahan Makanan dan sebagainya"*, serta Pasal 12 ayat (1) undang-undang yang sama mewajibkan Instansi-instansi Pemerintah dan Badan-badan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk menyerahkan piutang-piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada Panitia Urusan Piutang Negara, namun ketentuan tentang piutang BUMN dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tersebut tidak lagi mengikat secara hukum dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang merupakan undang-undang khusus (*lex specialis*) dan lebih baru dari Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960;

5. Bahwa begitu pula halnya dengan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang berbunyi:

Kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi:

*"g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat*

*dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah",*

yang dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN maka ketentuan dalam Pasal 2 huruf g khusus mengenai "*kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah*" juga tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat dilakukan perubahan seperlunya atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

Demikian untuk menjadi maklum.

A.n KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Wakil Ketua Bidang Yudisial



MARIANNA SUTADI, SH

Tembusan Kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Ketua Mahkamah Agung RI
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
5. Menteri Sekretaris Negara
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
7. Sekretaris Kabinet
8. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan
9. Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara, Departemen Keuangan



P U S A T   I N F O R M A S I   K O M P A S  
Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270  
Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200  
Fax. 5347743  
=====

KOMPAS Sabtu, 30-09-2006. Halaman: 3

### Korupsi

#### FATWA MA TAK BERHUBUNGAN DENGAN KASUS

Jakarta, Kompas

Fatwa Mahkamah Agung mengenai pemisahan aset negara dengan aset perusahaan milik negara tidak akan mengganggu penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan badan usaha milik negara yang ditangani Kejaksaan Agung. Pasalnya, tindak pidana korupsi tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Demikian ditegaskan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Hendarman Supandji di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat kemarin. Ia menegaskan, Kejaksaan Agung tidak mengabaikan fatwa Mahkamah Agung (MA) tersebut. "Tuntutan jaksa saja yang berbeda, tapi unsur (tindak pidana korupsi) tidak berubah," kata Hendarman.

Fatwa MA, lanjutnya, tidak ada hubungannya dengan kasus yang ditangani kejaksaan. Fatwa hanya berpengaruh pada unsur-unsur ke mana uang itu dikembalikan nantinya. Sementara unsur-unsur tindak pidana sudah diatur dalam UU.

Hendarman menegaskan, sejauh pengucuran kredit menyimpang dari aturan pengucuran kredit yang semestinya dan terjadi kerugian negara, maka dikatakan sebagai tindak pidana korupsi. "Nanti kalau terjadi tindak pidana korupsi, kerugian negara kita lihat dari fatwa MA itu. Siapa yang dirugikan di sini, Menteri Keuangan atau BUMN itu," kata Hendarman.

#### Permintaan pemerintah

Hari Rabu (27/9) lalu, se usai rapat konsultasi dengan Komisi III DPR di MA, menjawab pertanyaan wartawan mengenai fatwa tersebut, Ketua MA Bagir Manan menegaskan, fatwa tersebut dikeluarkan MA atas permintaan pemerintah. Dengan demikian, fatwa tersebut berlaku untuk pemerintah, terserah pemerintah untuk menggunakannya atau tidak.

Bagir Manan mengatakan, fatwa tersebut berkaitan dengan penyertaan modal pemerintah dalam sebuah perseroan terbatas yang bernama BUMN. Dengan demikian, aturan PT yang berlaku, termasuk uang pemerintah yang masuk ke perusahaan itu, dikatakan sebagai penyertaan

modal pemerintah. Dengan demikian, yang digunakan adalah rezim hukum keperdataan sehingga tidak dapat dicampurkan dengan hukum kepidanaan.

"Kalau orang bicara tentang undang-undang korupsi, bicara pada baris yang lain. Jangan bicara ini, jangan dicampuradukkan," kata Bagir Manan kepada pers. (ana/idr)

